



PUTUSAN

Nomor: 37/G/2018/PTUN.PL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin., Nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :

1. Nama : **IRLAN ORUWO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Beralamat :
Desa Lee. Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara

Selanjutnya di sebut **PENGUGAT I**

- 2 Nama :
TORONEI POWANI

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Beralamat :
Desa Lee. Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara

Selanjutnya di sebut **PENGUGAT II**

- 3 Nama :
PATMOS SALARUPA

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Beralamat :
Desa Lee. Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara

Selanjutnya di sebut **PENGUGAT III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama :

MAXIGALEMBA BALEBU

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS

Beralamat :

Desa Lee. Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara

Selanjutnya di sebut **PENGGUGAT IV**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **YANSEN KUNDIMANG, S.H.,M.H.**

2. **MOH. AMIN KHOIRONI, S.H.,M.H.**

Masing – masing Berkewarga Negara Indonesia., Pekerjaan Advokat/

Pengacara pada kantor Advokat Yansen Kundimang. S.H.,M.H & Rekan.,

Beralamat di Jalan Garuda., Perumahan Graha Garuda Nusantara Blok F3 Nomor

6 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

MOROWALI UTARA.

Tempat Kedudukan : Jalan Poros Ganda – Ganda Kota Kolonodale.

Kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. Nama : **MARTINUS TAMALOWU, S.ST.**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Alamat : Jl. Poros ganda – ganda, Kolonodale

2. Nama : **NELVIN MANGALIK, S.SiT**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan;

Alamat : Jl. S. Parman Nomor : 69 Palu.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 83/SK-19.13/XII/2018 tertanggal 17

Desember 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

II. **PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA** Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat oleh Sri Ismiyati .,S.H. dan telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03387.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 yang

Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng dalam hal ini diwakili oleh Ir BUDIONO. Warga Negara Indonesia. Beralamat di Jl. Trans Sulawesi Km 325, Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : PT.SPN/RUPS/171/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

VICTOR POSAWA, S.H. Warga Negara Indonesia., Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum., Alamat Jalan Cendrawasi Irg. Sawerigading I Nomor 7 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 37/Pen.Dis/2018/PTUN.PL tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 37/Pen.MH/2018/PTUN. PL tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/Pen.PP/2018/PTUN. PL tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/Pen.MH/2018/PTUN. PL tanggal 02 Januari 2019 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor : 37/Pen.HS/2018 /PTUN.PL tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat gugatan Penggugat tanggal 14 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Nopember 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2018/PTUN-PL;
- Telah membaca surat permohonan pihak ketiga PT. Sinergi Perkebunan Nusantara, tanggal 31 Januari 2019;
- Telah membaca dan mempelajari bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Nopember 2018 dengan register perkara : 37/G/2018/PTUN-PL dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 dengan pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara.

I. ASPEK FORMAL GUGATAN A. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa Mengenai Unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas telah diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUNo 51 Tahun 2009 tentang PERATUN yang menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada para penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek sengketa a quo karena adanya kepentingan, dan untuk membuktikan adanya kepentingan yaitu dengan menunjukan adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan bidang tanah pada objek sengketa;

Bahwa sebelum tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa A quo, masyarakat desa lee termasuk Para penggugat telah menguasai sebahagian wilayah desa lee sejak tahun didirikan desa lee tahun 1932 dengan cara pembukaan secara langsung bersama pemerintah desa lee. Dan untuk memudahkan indentitas wilayah desa lee maka pemerintah desa lee pada saat itu memberi nama-nama wilayah desa lee dengan sebutan nama :

- i. Lahan Cadangan Masyarakat Wilayah Adat Saluanasa
- ii. Kambara Mbara
- iii. Lahan Cadangan Masyarakat Wilayah Adat Magangga
- iv. Poula, lahan pengembalaan (yang disebut Kandang Soe dan Kandang Buyungkele'i) dan
- v. Pekuburan Umum masyarakat Desa Lee.

Bahwa Penggugat I (Irlan Oruwo) adalah warga masyarakat Desa Lee. yang lahir didesa Lee. Tanggal 21 Februari 1957 telah memiliki dan menguasai tanah di wilayah salukumo dengan luas $\pm 11.250 M^2$ dan kabomba dengan luas $\pm 15.000 M^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPT Tahun 1996. Sehingga dengan penguasaan tersebut penggugat I (Irlan Uruwo) memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk dijadikan Tempat tinggal dan juga mata pencarian sebagai sumber penghasilan dan bertahan hidup sampai saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa Penggugat II (Toronei Powani) adalah warga masyarakat desa Lee yang lahir di desa Lee. Tanggal 01 April 1945. Yang telah memiliki dan menguasai tanah diwilayah Kabomba yakni persawahan dengan uas tanah $\pm 6.400 \text{ M}^2$. dibuktikan dengan adanya Prona tahun 1983 dengan penguasaan dan kepemilikan atas bidang tanah tersebut penggugat II memanfaatkan Lahanya dengan lahan persawahan sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa Penggugat III (Patmos Salarupa) adalah warga masyarakat desa Lee yang lahir di Desa Lee, 05 Maret 1962. Yang menguasai dan memiliki 5 Bidang tanah/lahan sebagai berikut:

- a. Kebun Wakalipu seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$
- b. Kebun Rongko seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$
- c. Pongkojoti seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$
- d. Walalomba seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$.
- e. Sawah kabomba Luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$

keseharian hidupnya bergantung dari hasil pertanian yaitu persawahan dan perkebunan yang penguasaanya dimulai sejak dari didirikannya desa lee sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Bahwa Penggugat III adalah ahli waris dari seorang lelaki bernama Lewi salarupa. Lewi Salarupa (alm) oleh pemerintah desa Lee pada tahun 1983 di usulkan untuk mejadi Peserta Prona (Program Nasional) Pendaftaran tanah. Lewi Salarupa atas kesadarannya sebagai warga Negara yang telah mengolah sawah wakalipu telah membayar pajak kepada Negara sejak dari tahun 1949.Sampai tahun 2014 dan saat tahun 2014 sampai saat ini pembayaran pajak tidak dapat diproses dikarenakan terdampak langsung oleh objek sengketa A Quo;

Bahwa Penggugat IV (Maxigalemba Balebu) adalah warga masyarakat Desa Lee, yang lahir di desa Lee Lee, 15 Desember 1967 menguasai bidang tanah dan bangunan rumah. Dengan luas $\pm 11.729 \text{ M}^2$ Bidang tanah dan bangunan rumah diperoleh melalui pembelian dari Silwan SP Tuwumonyara. Bidang tanah yang dimaksud telah diterbitkan sertifikat tanah nomor 52 surat ukur tanggal 01 desember 1995. Yang penerbitanya berdasarkan Prona tahun 1983;

Bahwa akibat dikeluarkanya SK-20-HGU-BPN RI tanggal 27 Januari 2009 atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang kemudian oleh Kepala kantor Pertanahan Morowali Utara yang kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para penggugat dan masyarakat desa lee karena tanah yang mereka miliki dan dikuasai sejak tahun 1932 sampai saat ini menjadi

Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

problem ketika Para Penggugat akan membayar Pajak dan juga ketika Para Penggugat akan mendaftarkan tanah sebagai hak kepemilikan yakni SHM (Sertifikat Hak Milik). Dikarenakan terdampak langsung terhadap Objek Sengketa In litis.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang diubah dengan UU 51 Tahun 2009 tentang Peratun Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN;

Bahwa Desa Lee Berdiri pada zaman belanda yakni tahun 1932 dengan nama Lee yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso yang saat ini desa Lee telah masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Morowali Utara yaitu dengan Nama Desa Lee Kecamatan Mori Atas kabupaten Morowali Utara;

Bahwa para Penggugat telah memiliki dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1932. Dengan cara pembukaan secara langsung bersama pemerintah desa setempat dengan penguasaan tersebut para penggugat menjadikan desa lee satu-satunya tempat untuk mencari penghasilan serta tempat satu-satunya sumber kehidupan untuk bertahan hidup;

Bahwa setelah kurang lebih selama 51 Tahun masyarakat desa Lee dan para penggugat memiliki dan menguasai lahan a quo. yang dimulai dari tahun 1932 samapi 1983 pemerintah desa Lee mempunyai inisiatif untuk mendata nama-nama yang nantinya akan diusulkan menjadi peserta Prona (Program Nasional) untuk melengkapi administrasi dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik. yang pada saat itu berjumlah 51 jiwa;

Bahwa sekitar pada tahun 2014 tanpa izin dan melawan hak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) melakukan aktivitas penggusuran atau land clearing, Penebangan pohon, dan aktivitas lainnya didesa Lee sehingga masyarakat desa lee merasa terusik dan tidak nyaman dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero). Lalu kemudian dengan kejadian tersebut. Pemerintah Desa Lee mencoba untuk melakukan koordinasi kepada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Atas aktivitas yang selama ini dilakukanya. Bahwa dari Hasil koordinasi dengan Pihak PT Perkebunan Nusantara XIV(Persero) Pihak Perusahaan Menunjukan sekaligus Menyerahkan BERITA ACARA INVENTARISASI PENYULUHAN DAN PENYELESAIAAN MASALAH DALAM AREAL PENGUKURAN CALON HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Persero)- PKS TOMATA;

Bahwa sekitar tahun 2014 seseorang yang mengaku staf PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memperlihatkan dan menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 tanpa adanya penjelasan dan maksud diberikanya HGU tersebut kepada Pemerintah Desa Lee;

Bahwa Dalam waktu yang bersamaan sekitar pada tahun 2014 Masyarakat setempat yang berada di desa lee termasuk diri para penggugat melakukan tindakan pencegahan dan perlawanan kepada Pihak PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) untuk menghentikan aktifitas dan seluruh kegiatan seperti penggusuran, penebangan pohon, yang berada diwilayah Administrasi Desa Lee. Namun pihak perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV Tidak mengindahkan dari seruan masyarakat desa lee. Sehingga Pemerintah Desa Lee mencoba untuk mencari solusi terkait dengan objek sengketa A Quo;

Bahwa sekitar pada tahun 2015 melalui pemerintah Desa Lee mencoba melakukan upaya mediasi yang terjadi antara masyarakat desa lee dengan PT Perkebunan Nusantara XIV. dengan melibatkan Pemerintah dalam hal ini **KOMNAS HAM** selaku Mediator dalam Objek sengketa A quo. Dari hasil mediasi tersebut Kedua Belah pihak dalam hal ini masyarakat desa lee dengan PT Perkebunan Nusantara XIV membuat kesepakatan bersama yang pada pokoknya agar Pihak PT Perkebunan Nusantara XIV Tidak melakukan aktivitasnya di area yang diklaim oleh masyarakat Desa Lee. Dan hal tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya kesepakatan bersama tersebut tanah para penggugat tetap di kuasai oleh Para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Pihak BPN Kabupaten Morowali melakukan kegiatan di Desa Lee dengan agenda Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah serta pengukuran bidang tanah masyarakat di areal HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV. Namun masyarakat dan Pemerintah Desa lee menolak dengan Kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh BPN Morowali;

Bahwa Berdasarkan Surat Yang diterima Oleh Pemerintah Desa Lee dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Nomor : 1.454/K/PMT/IX/2016 Tanggal 22 September 2016 yang pada pokonya PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) telah Menginbrenkan Nilai Wajar HGU a quo kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara, sehingga mengakibatkan PT Sinergi Perkebunan Nusantara mengambil alihan pengendalian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), namun dengan pengambil alihan pengendalian oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara tidak mengakibatkan status Badan Hukum PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Berakhir berdasarkan UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dari tahun 2014 sampai pada pertengahan tahun 2018 Pihak PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang sebelumnya adalah PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Tidak lagi melakukan aktivitas kegiatan Perusahaan terhadap objek tanah yang di klaim oleh masyarakat desa Lee. berdasarkan surat yang telah disepakati bersama. Namun pada bulan September 2018 tiba-tiba PT Sinergi Perkebunan

Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara melakukan aktivitasnya sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2014 berupa penggusuran, Penebangan Pohon. serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi tindakan untuk mengusaia objek/tanah masyarakat desa lee. Dengan peristiwa tersebut Masyarakat dan para penggugat desa Lee melakukan Aksi Perlawanan demi mempertahankan hak-hak mereka atas objek A quo.

Bahwa setelah dilakukan perlawanan masyarakat desa lee kepada perusahaan keadaan semakin kurang kondusif dan berpotensi terjadi konflik yang begitu besar. sehingga untuk mencegah konflik yang akan timbul maka pemerintah desa lee pada Bulan September 2018 Mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang perihalnya meminta salinan/foto Copy Sertifikat HGU PT Perkebunan Nusantara XIV, yang telah beralih nama menjadi PT SPN (Sinergi Perkebunan Nusantara) dan juga SK HGU atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan salinan Peta PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan tujuan untuk membandingkan serta memastikan apakah sertifikat yang diperlihatkan dan diberikan oleh Staf PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) tahun 2014 tersebut Legal atau Illegal. mengingat sertifikat HGU Yang diserahkan pada tahun 2014 tidak pernah diumumkan secara resmi kepada pemerintah Desa Lee maupun masyarakat desa lee, Namun Pihak BPN Morowali Utara tidak berkenan untuk memberikan dokumen sebagaimana yang dimohonkan oleh Kepala Desa lee kepada Kantor BPN Kabupaten Morowali utara. Kemudian Pada tanggal 23 September 2018 Setelah usaha yang dilakukan oleh kepala desa Lee tidak mendapatkan titik terang dan atau jawaban yang kongkrit dari BPN Kabupaten Morowali utara maka Pemerintah Desa Lee mengirimkan surat kepada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Morowali Utara. kemudian pada tanggal 11 bulan oktober 2018 Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Morowali Utara memberikan tanggapan dan menyerahkan hanya sebatas Peta situasi HGU PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

Bahwa melalui surat yang diterima dari Dinas Pertanian dan pangan daerah Morowali utara pada tanggal 11 Oktober 2018 masyarakat desa Lee dan Para penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tegugat telah dilakukan secara tidak cermat, tidak berhati-hati sehingga dampak dari Keputusan tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat Karena Tanah dan Aset desa yang menjadi hak-hak Para penggugat telah masuk dalam Area Hak Guna Usaha PT Sinergi Perkebunan Nusantara Yangmana dalam proses Penerbitanya sangat melanggar dari Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 04 Tanggal 12-06-2009 surat ukur Nomor : 04 /morowali/2009 tanggal 12 -06-2009 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli, dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha Atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) ternyata telah berubah nama dengan nama PT SPN (Sinergi Perkebunan Nusantara) dengan No. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni

Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara dan perubahan nama dalam seftifikat HGU tersebut diketahui oleh para penggugat melalui Penasehat Hukum Para Penggugat tertanggal 14 Januari 2019.

Bahwa oleh karena objek Sengketa yang diketahui oleh para penggugat masi dalam tenggang waktu yang belum melebihi 90 (Sembilan Puluh) hari maka gugatan diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata usaha Negara Yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 Bagian V tenggang Waktu angka 3 menyebutkan: Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usa Negara Tetapi yang merasa kepentingan dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya keputusan Tersebut.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1angka (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN Menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) yang menjadi objek sengketa adalah :

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara.

Bahwa tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Tantang Peradilan Tata Usaha Negara yangmana didalam melaksanakan urusan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan final sebagaimana diatur dalam

Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peratun. Yang menjelaskan:

Konkret

Objek yang diatur dalam KTUN Objek sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara.**

Individual

KTUN Objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus untuk PT Sinergi Perkebunan Nusantara

Final

KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Guna Usaha di atas tanah yang sejak bertahun-tahun dan turun temurun yang dikuasai oleh Para Penggugat. Bahwa berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 87 yang menyebutkan; Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN objek Sengketa a quo sudah sangat jelas bertentangan dengan UU. No. 30 tahun 2014 tentang UU Administrasi Pemerintahan Hufuf e: **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum**; yaitu para penggugat tidak dapat melakukan Proses permohonan untuk mendapatkan Hak milik terhadap Objek/tanah yang mereka kuasai secara turun temurun dan begitu halnya kepada penggugat IV yang ketika akan melakukan balik Nama terhadap Setifikat hak

Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang diperoleh dengan jalan jual beli tidak dapat diproses dikarenakan terdampak langsung Oleh KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan Uraian di atas Para Penggugat adalah Subjek Hukum yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PERATUN Pasal 53 Ayat (1) yang menyebutkan: seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

1. POSITA GUGATAN.

A. Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menerbitkan SK HGU Nomor : 20 –HGU- BPN RI- Tanggal 27 Januari 2009 Atas Nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan Kewenangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali Utara dalam menerbitkan Objek sengketa A Quo.

a. Kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dalam Menerbitkan SK HGU Nomor : 20 –HGU- BPN RI- Tanggal 27 Januari 2009 Atas Nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. dalam Pasal 5, dan 7 yang menyebutkan :

Pasal 5 “ayat (1)” Luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah lima hektar,

ayat (2) Luas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah 25 (dua puluh lima hektar”).

Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

Pasal 7 ayat (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, ayat (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh **Kantor Pertanahan** dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat

(3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan peraturan menteri Agraria nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan hak atas tanah Negara Pada Bab IV Kewenangan menteri agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2);

Pasal 13 Menyebutkan :Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum; Pasal 14 Ayat (1) Menteri Negara Agrari/ Kepala badan pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala Kantor wilayah badan pertanahan nasional atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kota madya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III. Ayat (2) menteri Negara agrarian/kepala badan pertanahan nasional member keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III apabila atas laporan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan.

Bahwa jika mempedomani ketentuan yang dimaksud diatas penggugat berpendapat bahwa kewenangan pemberian keputusan hak guna usaha untuk badan hukum PT Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) menjadi kewenangan pemberian oleh Menteri Agraria, sebagaimana dengan tegas di sebutkan dalam Peraturan menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional **Nomor 3 tahun 1999 Pasal 8 menegaskan “ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha(dua ratus hektar)”**.Meningat luas lahan yang diperlukan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) seluas 1.895 Ha maka hal tersebut menjadi kewenangan menteri Agraria.Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan; Pasal 20, Pasal 22 ayat 3 , 4, dan 5:

Pasal 20 menyebutkan: Permohonan hak guna Usaha diajukan kepada menteri melalui kepala kantor wilayah, dengan tembusan kepada kepala kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan,

Pasal 22 Ayat 3: menyebutkan. Selanjutnya memerintahkan kepada pemeriksa tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan **pemeriksaan tanah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4: dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, kepala kantor wilayah memerintahkan kepada kepala bidang pengukuran dan pendaftaran tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

Ayat 5: hasil pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah B dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah. Dan hasil pemeriksaan tanah kepada petugas yang ditunjuk dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah (Kontatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon Hak guna usaha adalah sebagai berikut :

1. **Pengukuran Bidang Tanah**
2. **Bukti Perolehan Tanah atau alas Hak**
3. Peta bidang Tanah
4. Rekapitulasi perolehan Tanah dan peta rekapitulasi perolehan tanah
5. Izin dari dinas terkait
6. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis
7. Keterangan status kawasan dari instansi yang membidangi kehutanan tingkat propinsi
8. **Perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.**
9. **Keterangan bebas garapan masyarakat dan tidak sengketa dari lurah atau kepala desa**
10. Peta luas areal Plasma.
b. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara.

Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, pada :

Pasal 7 ayat (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, ayat (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, ayat (3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.

Bahwa Jika memahami pada ketentuan pasal 7 ayat (1). (2) dan (3) maka penggugat berpendapat bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berdasar pada penetapan status hak yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI kepada PT Perkebunan Nusantara XIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) selaku pemegang Hak Guna Usaha, untuk selanjutnya PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) melakukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha kepada kepala kantor pertanahan morowali dimana letak objek sengketa pada waktu itu masuk dalam yurisdiksi Badan Pertanahan morowali yang saat Ini menjadi wilayah Morowali utara dan pada saat Pemegang SK Hak Guna Usaha melakukan pendaftaran persyaratan yang harus di penuhi adalah :

1. **Asli surat keputusan pemberian hak atas tanah**
2. SPPT PBB Tahun berjalan
3. Asli penyerahan Bukti SSB (BPHTB)
4. **Asli Bukti alas Hak.**
5. Dokumen yang menjadi persyaratan yang berbentuk foto copy, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

B. Prosedur dan substansi dalam Menerbitkan objek sengketa In Litis.

1. Peraturan menteri Negara agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian hak atas tanah Negara, dan hak pengelolaan Pasal 20 ayat (1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan
2. Pasal 21 Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterima, Kepala Kantor Wilayah;

i. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.

ii. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 14.

iii. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iv. memerintahkan kepada para Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan.

3. Pasal 22 Ayat (7) Dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 12

4. Pasal 23 menyebutkan Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk:

(1). Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.

Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya. Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

C. Kajian dan analisis Hukum terhadap objek sengketa a quo yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

1. UU Nomor 5 Tahun 1960
2. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
3. PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara
6. peraturan menteri Agraria nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan hak atas tanah Negara
7. Peraturan menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk penyelenggaraan Pendaftaran tanah
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak ulayat masyarakat hukum adat
9. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Keputusan Tata usaha negara yang menjadi objek sengketa A quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa Penggugat I (Irlan Oruwo) adalah pemegang hak atas 2 bidang tanah yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bidang tanah terletak di lokasi Salokume Luas $\pm 11.250 M^2$ dengan batas-batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan S. Manoto

Sebelah barat berbatasan dengan Saluran Irigasi

Sebelah Timur berbatasan dengan P. Serli

Sebelah Selatan berbatasan dengan Y. Maseo

Bahwa bidang tanah terletak di lokasi Kabomba Luas $\pm 15000 M^2$ dengan batas-batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan A. Tuwumonyora

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Balebu

Sebelah barat berbatasan dengan M. Galagido

Sebelah selatan berbatasan dengan Y. Satigi

Bahwa Penggugat II (Toronei Powani) adalah pemilik dan menguasai 1 Objek bidang tanah persawahan yaitu sawa Kabomba.

Letak Objek Tanah : Sawah Kabomba

Luas : 6.400 M²

Batas-Batas Tanah Sebagai Berikut :

Sebelah Utara Berbatasan Dengan : A. Bonde

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : B. Powani

Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Sungai

Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Saluran Pengairan

Bahwa Penggugat III (Patmos Salarupa) adalah pemilik dan menguasai 5 Objek bidang tanah yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kebun Wakalipu seluas ± 3.500 saat ini diatasnya terdapat sawah dan ladang

dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan Maxigalemba Balebu

Sebelah timur berbatasan dengan J. Lawani

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai/kuala

Sebelah barat berbatasan dengan R. Metoli

2. Kebun Rongko seluas $\pm 1.200 M^2$ saat ini diatasnya terdapat tanaman coklat,

sagu, durian dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Sungai/Kuala

Sebelah timur berbatasan dengan P. Todangko

Sebelah selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi

Sebelah barat berbatasan dengan Sungai/Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pongkojoti seluas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar diatasnya terdapat Kebun dan sawah dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Edan Lapondi

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani

Sebelah barat berbatasan dengan Sungai/Kuala

4. Lokasi Walalomba seluas ± 5000 M². Kebun dan sagu dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Saluran Irigasi

Sebelah timur berbatasan dengan P. Todengko

Sebelah selatan berbatasan dengan E. Pokmbei

Sebelah barat berbatasan dengan J. Lawani

5. Lokasi sawa kabomba Luasnya ± 2.500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan sungai

Sebelah barat berbatasan dengan saluran air

Sebelah selatan berbatasan dengan J. Oruwu

Sebelah timur berbatasan dengan saluran air

Bahwa Penggugat IV (*Maxigalemba Balebu*) adalah pemegang hak atas tanah

dengan luas ± 11.729 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi

Sebelah selatan berbatasan dengan Maxigalemba Balebu

Sebelah timur berbatasan dengan Maxigalemba Balebu

Sebelah barat berbatasan dengan Silwan SP Tuwumonyara

Bahwa Para penggugat adalah pemilik objek sengketa yang sah yang dibuktikan

dengan surat pembayaran Pajak, Prona, dan Sertifikat, Sampai pada saat gugatan ini

diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan tanah-tanah tersebut tidak pernah

dialihkan atau dijual belikan kepada siapapun;

Bahwa Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok Agraria Pasal 28 ayat (2) Undang yang menyatakan dengan tegas “ Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UUPA tahun 1960 tersebut diatas menegaskan yang dapat di berikan dengan Hak Guna Usaha untuk dikelola oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara adalah Tanah Negara. Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf b Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan Tanah-tanah Negara menjelaskan “ Tanah Negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara”;

Bahwa pemberian hak Guna usaha oleh Tergugat kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara telah bertentangan dengan ketentuan Pada Pasal 28 UUPA tahun 1960, karena tanah para penggugat telah dikuasai penuh sejak tahun 1949 dan telah dilekatkan dasar penguasaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia pada saat itu yang di buktikan dengan bukti sertifikat dan kewajiban pembayaran pajak tanah kepada Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan pemetaan untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) menyebutkan” sebelum bidang-bidang tanah diukur, pemegang hak atas tanah harus memasang tanda-tanda batas berdasarkan kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan” , ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik, pemegang hak atas tanah yang berbatasan wajib diinformasikan secara tertulis oleh pejabat Kantor pertanahan dengan tembusan kepada kepala desa/lurah bahwa akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanahnya, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari) sebelum penetapan dilakukan. Ayat (4) pemasangan tanda batas untuk tanah Negara yang akan dimohonkan haknya dilaksanakan setelah penunjukan batas oleh calon pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dan penetapan batasnya dilakukan oleh panitia Ajudiksi untuk pendaftaran tanah sistematis, Panitia A, Panitia B dan Tim Peneliti Tanah untuk pendaftaran tanah sporadik;

Bahwa Pelaksanaan pengukuran tanah yang di mohon oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara Kepada Menteri Agraria melalui kantor Wilayah Badan pertanahan Propinsi, Pihak PT Sinergi Perkebunan Nusantara tidak memiliki dasar penguasaan tanah yang jelas dan alas hak yang jelas, alas hak yang di maksud oleh para penggugat adalah dasar kepemilikan tanah yang membuktikan bahwa PT Sinergi perkebunan nusantaraberhak sebagai pemegang hak atas tanah. Sehingga pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sulawesi tengah **cacat secara yuridis**;

Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sulawesi tengah tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan pemetaan untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah Pasal 20 ayat(2) Menyebutkan “ dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik, pemegang hak atas tanah yang berbatasan wajib diinformasikan secara tertulis oleh pejabat Kantor pertanahan dengan tembusan kepada kepala desa/lurah bahwa akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanahnya, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari)”;

Bahwa pelaksanaan pengukuran bidang tanah PTSinergi Perkebunan Nusantara seluas 1. 895 ha yang terletak di desa Lee, Kasingoli dan Gontara adalah **cacat administrasi**, karena para penggugat dan pemilik tanah yang lainya di desa Lee, tidak pernah mengetahui pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sulawesi tengahdi Desa Lee, Kecamatan Mori atas. Sehingga jika ada pelaksanaan pengukuran tanah di desa Lee yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional atau pemohon hak guna usaha hal tersebut sangat direayasa dan menyalahi dari peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan Pasal 22 Ayat (3) dan ayat (5) menyebutkan” Selanjutnya memerintahkan kepada pemeriksa tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan **pemeriksaan tanah** Ayat 5: hasil pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah B dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah. Dan hasil pemeriksaan tanah kepada petugas yang ditunjuk dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah (Kontatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan;

Bahwa dalam risalah tanah B yang di buat oleh panitia tanah B sangat jelas sekali dilakukan tidak benar dan keadaan tanah yang disebutkan dalam risalah panitia tanah B tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga dengan di buatnya risalah panitia tanah B sebagai Tim yang di tugaskan untuk melakukan pemeriksaan tanah B tidak bekerja dengan Baik, sehingga areal- areal yang seharusnya tidak bisa di ikutkan dalam areal atau tanah Hak guna Usaha oleh panitia B dinyatakan di masukan sebagai areal Perkebunan Milik PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Hal ini tentunya sangat merugikan para penggugat dan masyarakat desa Lee termasuk pemerintah desa Lee;

Bahwa Panitia B yang seharusnya bertugas untuk melakukan pemeriksaan tanah di desa Lee tidak melakukan pemeriksaan tanah bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa Lee, melainkan hal tersebut dilakukan dengan tujuan lain untuk kepentingan PT Sinergi Perkebunan nusantara serta tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa Lee. Sehingga risalah panitia B cacat secara yuridis;

Bahwa dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan hak pakai atas tanah) harus memenuhi Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4). Yang menjelaskan:

- 1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
- 2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- 3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan **setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/ atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

Bahwa mempedomani ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal diatas Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa **telah terjadi kekeliruan yang sangat fatal** yang di lakukan oleh tergugat , karena tanah yang dimiliki oleh para penggugat bukanlah tanah Negara, dan juga halnya areal-areal yang masuk dalam wilayah administrasi desa Lee adalah tanah milik pemerintah desa Lee dan masyarakat hukum adat yang telah lama bermukim di wilayah administarasi desa Lee, **sehingga tidak benar** jika tergugat mengkalim bahwa tanah yang dikuasai oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara adalah tanah Negara;

Bahwa PP Nomor 40 Tahun 1996 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan hak pakai atas tanah pada ayat (3) mewajibkan setiap pemohon hak guna usaha untuk melakukan pelepasan terlebih dahulu jika tanah yang akan dimohon terdapat hak-hak masyarakat, hal ini tidak pernah terjadi di desa Lee, Namun tergugat tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang telah dijelaskan diatas. Dimana masyarakat pemegang hak atas tanah tidak pernah menyerahkan tanah yang menjadi miliknya kepada siapapun termasuk kepada perusahaan PT SPN. Sehingga Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merugikan kepentingan pribadi masyarakat dan kepentingan umum. Bahwa telah menjadi terang dan jelas SK HGU dan Sertifikat HGU a quo di keluarkan oleh tergugat Mengandung kesalahan, cacat administrasi dan kekurangan dari segi yuridis serta kurang hati- hati, sehingga tanah yang sejak turun temurun dikuasai oleh Para Penggugat ikut dimasukan dalam Hak Guna Usaha untuk PT Sinergi Perkebunan Nusantara

Bahwa Dasar oleh tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa in Litis adalah terdapat beberapa konsederan diantaranya:

- Surat Berita Acara Inventarisasi Penyuluhan dan penyelesaian Masalah dalam area penggukuran calon hak guna usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)- PKS Tomata tertanggal 12 Oktobor 1999
- Surat Nomor: 09/PPT-B/X/1999 tentang Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Perovinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 Oktober 1999

Bahwa dari ke-2 (dua) surat sebagaimana tersebut diatas **yang diduga pembuatannya didesain sedemikian rupa untuk mencapai sebuah kepentingan tertentu sangat merugikan masyarakat desa lee dan terkhusus diri para penggugat karena pembuatan ke dua surat tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan a quo juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) “ Pemohon Hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas

Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Bahwa PT Sinergi Perkebunan Nusantara tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin lokasi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6:

ayat (4): Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.

ayat(5) : Konsultasi sebagaimana yang dimaksud ayat 4 meliputi 4 aspek sebagai berikut:

- a. penyebar luasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
- b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui
- c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan
- d. peran serta masyarakat berupa usulan alternative bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.

Bahwa dalam rangka Perolehan tanah bagi perusahaan yang hendak melakukan penanaman modal untuk perkebunan yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah adanya kesepakatan antara perusahaan dan pemegang hak atas tanah. Hal tersebut telah diatur dalam Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang tata cara Perolehan tanah bagi perusahaan dalam Rangka Penanaman modal, Pasal 2 ayat (2) menegaskan “ Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan;

Bahwa kemudian secara tidak cermat dalam meneliti data yuridis dan data fisik sebagaimana yang diatur dalam PP 40 Tahun 1996 **Pasal 23 “ menyebutkan Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk”:**

- (1). Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
- (2). Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya. Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam PP 40 Tahun 1996 pasal 23 ayat (1) dan (2) tidak dilakukan dengan penuh kecermatan dan tidak hati-hati oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Tergugat sehingga dokumen perolehan tanah yang dimiliki oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara yang sejatinya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pihak tergugat objek sengketa quo dinyatakan lengkap.

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Bahwa tergugat selain telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan, didalam menerbitkan objek sengketa A quo yang menjadi objek sengketa in litis, Tergugat juga baik secara Prosedural, Mekanisme maupun Substantif, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (AUPB) khususnya terhadap Asas-asas sebagai berikut ;

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa oleh karena Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa in litis tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan, karena para penggugat telah dirugikan secara nyata dan jelas akibat diterbitkannya objek sengketa in litis oleh Tergugat. Dimana para penggugat dalam hal menguasai tanah milik mereka yang dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan secara yuridis dan juga penguasaan secara fisik tidak dapat menguasai tanah milik mereka dengan nyaman dan tenang dan juga Para penggugat mengalami masalah ketika akan dilakukannya pembayaran Pajak dan juga dalam melakukan permohonan untuk dimohonkan sebagai Sertifikat Hak milik. karena terdampak langsung terhadap ke-2 objek sengketa in litis. Sehingga Tergugat telah melanggar Asas-asas Kepastian Hukum. *Sebagaimana yang dijelaskan Sudikno Mertokusumo. Kepastian Hukum adalah merupakan sebuah jaminan Bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.*

2. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan objek sengketa in litis, telah tidak berdasarkan informasi, dokumen, dan juga tidak meninjau lokasi secara nyata sehingga dalam mengeluarkan objek sengketa in litis. ketika dicermati dalam konsideran proses menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya:

1. UU Nomor 5 Tahun 1960
2. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PP Nomor 40 Tahun 1996** tentang Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara
6. Peraturan menteri Agraria nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan hak atas tanah Negara
7. Peraturan menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk penyelenggaraan Pendaftaran tanah
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak ulayat masyarakat hukum adat
9. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Sehingga secara jelas dan nyata tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dan mengeluarkan Objek sengketa telah melanggar Azas-Azas KECERMATAN ***dimana Azas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.***

3. Asas Kepentingan Umum

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo yang tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek tanah yang menjadi objek sengketa aquo, sehingga dalam proses penerbitannya Tergugat tidak menampung aspirasi masyarakat, dan tidak memperhatikan bahwa di tanah yang akan diterbitkan objek sengketa aquo terdapat tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh para Penggugat, seharusnya dalam melakukan pemeriksaan tanah Tegugat lebih selektif menentukan tanah-tanah mana yang dapat diberikan dengan Hak guna usaha sehingga masyarakat tidak diperlakukan secara diskriminatif dengan kata lain Tergugat mengabaikan kepentingan masyarakat desa lee yang telah lama hidup dan menguasai tanah di desa lee. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa a quo, Tergugat telah melanggar ***Asas Kepentingan Umum.*** Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif

Bahwa telah menjadi nyata dan jelas Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo telah berpihak kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara, karena dalam proses penerbitan Objek sengketa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang telah menguasai bidang-bidang tanah di desa Lee, penguasaan bidang-bidang tanah oleh masyarakat desa Lee telah dilakukan secara turun-temurun seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan serius oleh Tergugat di dalam menetapkan suatu keputusan tata usaha Negara. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar **asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif.**

asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut diatas.maka patut dan sah serta beralasan secara yuridis, bila penerbitan Obyek Sengketa in Litis, dinilai sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga telah merugikan diri para penggugat dan masyarakat desa Lee. Oleh Karena alasan-alasan yuridis diatas kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo seraya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

II. Petitum.

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul selama perisidangan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

I . DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya :

1. pada huruf A angka 2 yang berbunyi “ bahwa sebelum tergugat mengeluarkan keputusan obyek sengketa A *quo* masyarakat desa Lee termasuk para penggugat telah menguasai sebagian wilayah desa Lee sejak tahun didirikannya desa Lee tahun 1932 dengan cara pembukaan secara langsung bersama pemerintah desa Lee.”
2. Pada huruf A angka 3 berbunyi “ Bahwa Penggugat I (Irlan Oruwo) adalah warga masyarakat desa Lee yang lahir di desa Lee tanggal 21 Februari 1957.”
3. Pada huruf A angka 4 berbunyi ” Bahwa Penggugat II (Taronei Pawani) adalah warga masyarakat desa Lee yang lahir di desa Lee tanggal 1 April 1945.”
4. Pada huruf A angka 5 berbunyi “Bahwa penggugat III (Patmos Salarupa) adalah warga masyarakat desa Lee yang lahir di desa Lee, 05 Maret 1962.”
5. Pada Huruf A angka 6 berbunyi “ Penggugat IV (Maxigalemba Balebu) adalah warga masyarakat desa Lee yang lahir di desa Lee. 15 Desember 1967.

Bahwa jika mencermati huruf A angka 2 dan huruf A angka 3,4,5 dan 6 dari gugatan tersebut sangatlah bertentangan, sebab tanah dikuasai secara langsung oleh para penggugat sejak tahun 1932 sementara para penggugat tidak ada satu orang pun yang lahir sebelum tahun 1932. Sehingga jelas bahwa dalil gugatan penggugat sangatlah kabur.

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat :

1. pada huruf B angka 5 yang berbunyi “ *sekitar tahun 2014* seseorang yang mengaku staf PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) *memperlihatkan dan menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha no. 4.*
2. Pada huruf B angka 7 yang berbunyi “ *sekitar pada tahun 2015* melalui pemerintah desa Lee mencoba *melakukan upaya mediasi* yang terjadi antara masyarakat desa Lee dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV, dengan melibatkan Pemerintah dalam hal ini KOMNAS HAM selaku mediator dalam obyek sengketa A *quo*. *Dari hasil mediasi tersebut kedua belah pihak dalam hal ini masyarakat desa Lee dan PT. Perkebunan Nusantara XIV membuat kesepakatan bersama* yang pada pokoknya agar pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV tidak melakukan aktivitas di area yang di klaim oleh masyarakat desa Lee. dan Hal tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya kesepakatan bersama tersebut tanah para penggugat tetap dikuasai para penggugat.”
3. Pada huruf B angka 8 yang berbunyi “ pada tanggal 22 Januari 2016 Pihak BPN Kabupaten Morowali melakukan kegiatan di desa Lee dengan agenda

Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah masyarakat di areal HGU PT.Perkebunan Nusantara XIV. Namun masyarakat dan Pemerintah desa Lee menolak dengan kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh BPN Morowali.”

Bahwa dari poin-poin tersebut diatas secara hukum tidak terbantahkan, Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat HGU yang terletak di desa Lee, Kasingoli dan Gontara atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV sejak sekitar tahun 2014, dengan demikian penggugat secara hukum sudah tidak patut lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009, gugatan penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa dengan lahirnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan **bukan dikuasai penuh** akan tetapi merupakan **tanah yang dikuasai langsung oleh Negara** (penjelasan umum II(2) UUPA, artinya Negara di konstruksikan bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk :
 - a. “Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
 - b. Menentukan dan mengatur hak hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada huruf C bagian B angka 8 ,10,12 dan 13 halaman 18 dan 19 sangat tidak mendasar dan tidak beralasan, karena *PT. Sinergi Perkebunan Nusantara* tidak pernah melakukan permohonan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Menteri Agraria melalui kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh panitia B atas permohonan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Yang Mulia agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dan telah lewat waktu (kadaluarsa)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum di dalam obyek sengketa *a quo* yakni nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dengan maksud agar pihak tersebut memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya di dalam mempertahankan keabsahan obyek sengketa *a quo* yang dimilikinya agar ia tidak dirugikan oleh Putusan Pengadilan sebagaimana yang tersirat di dalam ketentuan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak terkait yaitu PT Sinergi Perkebunan Nusantara pada tanggal 31 Januari 2019 maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Februari 2019 dengan mendudukan pihak terkait sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan prosedural Tergugat II Intervensi sama dengan Tergugat di dalam mempertahankan keabsahan obyek sengketa *a quo* maka Tergugat II Intervensi diberikan hak untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, hal mana terhadap tanggapan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan melihat konstruksi Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya di mana para Penggugat mendudukan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara sebagai Tergugat dalam perkara ini maka menurut Hukum Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah sasaran dengan alasan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara tidak mempunyai hubungan hukum ; Ic. Tidak melakukan suatu Perbuatan Administrasi / Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya suatu sengketa atau perselisihan Hukum antara Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dengan subyek hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugata IV (Para Penggugat) ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat II Intervensi ; Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat Error In Persona dan cacat Hukum adanya;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV (Para Penggugat) telah keliru menjadikan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan alasan sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan pada angka 1 diatas dan juga para Penggugat senyatanya tidak melibatkan sebagai pihak dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional yang telah melakukan suatu Perbuatan Administrasi Negara / Tata Usaha Negara yang bersifat Comdenatoir yang pada pokoknya meneguhkan kedudukan Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang Hak atas luas Tanah kurang lebih 1. 895 Hektar sebagaimana dalam Sertifikat HGU Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor : 00035 / Morowali Utara / 2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara ; oleh karenanya Gugatan Para Penggugat cacat Hukum adanya;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV telah keliru dengan tidak menjadikan subyek hukum lainnya ; Ic. PT. Perkebunan Nusantara XIV sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pemegang Hak Awal atas areal HGU sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat HGU Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2016 atas nama Pemegang Hak PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dimana senyatanya bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIV adalah sebagai subyek Hukum yang melakukan hubungan hukum Penguasaan atas Tanah areal HGU dalam sertifikat HGU aquo pada awalnya dan juga yang telah melakukan suatu tindakan hukum atau hubungan hukum dengan Pejabat Administrasi Negara / Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka proses administrasi sampai pada pengesahan atau peneguhan PT. Perkebunan Nusantara XIV sebagai Pemegang Hak atas areal dengan luas kurang lebih 1.895 Ha yang terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara sebelum dialihkan kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara ; oleh karenanya gugatan para Penggugat Plurium Litis Concoortium adanya;

Bahwa dengan melihat alasan alasan atau dalil dalil para Penggugat I,II,III,IV sebagaimana tertuang dalam Posita angka 2,3,4,5,6 Surat Gugatan Para Penggugat bagian Aspek Formal / Kepentingan para Penggugat yang pada pokoknya terdapat dalil dalil penguasaan para Penggugat sangatlah nyata bahwa dalil dalil penguasaan para Penggugat tersebut adalah hanya sebagian kecil dari total luas HGU PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (Tergugat II Intervensi) namun pada bagian Petitum angka 2

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan para Penggugat memintakan agar Pengadilan tata Usaha Negara Palu menyatakan Batal atau tidak Sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor ; 00026 Tanggal 12 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor : 00035 / Morowali Utara / 2016 terletak di Desa Lee, Desa Gontara dan Desa Kasingoli seluas 1.895 Hektar atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara ; Alasan alasan atau dalil dalil para Penggugat sebagaimana dalam Posita dan Petitum tersebut telah mempunyai implikasi hukum Acara yang saling bertentangan yang berakibat hukum Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Obscure Libe ; olehnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Demikian juga bahwa dengan alasan alasan para Penggugat tersebut sebagaimana dalam Posita dan permintaan Para Penggugat sebagaimana dalam Petitum tidak hanya megakibatkan pertentangan antara Posita dengan Petitum dan menimbulkan suatu kekaburan hukum dalam Gugatan para Penggugat melainkan juga telah memberikan fakta hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV dalam permintaanya (Petitum) telah menuntut lebih dari apa yang didalilkan (dalam Posita) hal mana tidak dibenarkan didalam hukum ; Olehnya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan melihat alasan alasan atau dalil dalil para Penggugat sebagaimana dalam bagian Posita surat Gugatannya dimana senyatanya bahwa para Penggugat merasa berhak atas sebagian dari areal HGU PT. Sinergi Perkebunan Nusantara , maka terkait argumentasi hak para Penggugat I, II, III, IV mutlak terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Putusan Lembaga Peradilan yang berwenang untuk meneguhkan hak dan atau berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Hak yakni Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri dan bukanya menempuh upaya hukum pada Lemabaga peradilan yang bersifat Khusus mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ; olehnya menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa dengan mencermati alasan alasan Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam rangka proses Penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 00035 / Morowali Utara / 2016 Tanggal 28 Juni 2016 atas nama Pemegang Hak PT. Sinergi Perkebunan Nusantara , maka menurut Hukum para Penggugat I, II, III, IV seharusnya menempuh upaya hukum pada Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri dan bukan menempuh upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; Dengan alasan bahwa hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi antara PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV adalah suatu hubungan hukum Perdata yang bagi pihak ketiga terdapat keberatan

Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya maka satu satunya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, termasuk para Penggugat mutlak menempuh upaya hukum pada Peradilan Umum / Pengadilan Negeri dan bukannya melakukan upaya hukum (Gugatan) pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; oleh karenanya menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa dengan melihat fakta dimasukan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor perkara : 37 / G / 2018 / PTUN. PL yang didaftarkan pada Tanggal 14 November 2018 maka upaya Hukum para Penggugat untuk memintakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa dan mengadili Gugatan /Perkara ini menurut hukum telah lewat waktu adanya , hal mana didasarkan atas fakta hukum melalui pernyataan para tergugat dalam Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa pada sekitar 2014 para Penggugat telah diperlihatkan dan diserahkan Sertifikat HGU Nomor 4 oleh seorang yang mengaku sebagai staf PT. Perkebunan Nusantara (Persero) akan tetapi faktanya bahwa para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 November 2018 hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan dengan UU No. 51 Tahun 2009 ; jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan beberapa ketentuan dalam UU Nomor. 5 Tahun 1986 ; Olehnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya ternyata bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV terkualifikasi sebagai Gugatan Negatif hal mana tidak dibenarkan secara hukum olehnya gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Seluruh alasan alasan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat II Intervensi didalam memperoleh haknya sebagaimana tertuang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2009 didasarkan atas kesepakatan antara PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan PT. Perkebunan Nusantara IV dimana seluruh areal Tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGU tersebut diserahkan pengolahannya kepada Tergugat II Intervensi;

Bahwa eksistensi Badan Hukum PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (Tergugat II Intervensi) pembentukanya didasarkan atas kesepakatan antara PT. Perkebunan Nusantara XIV bersama dengan PT. Perkebunan Nusantara IV dimana Manajemen Operasional Tergugat II Intervensi dilakukan secara bersama sama antara PT. Perkebunan Nusantara IV dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana yang dimanakan / disyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV pada tanggal 27 Januari 2009;

Bahwa obyek Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi (PT. Sinergi Perkebunan Nusantara) sebagaimana obyek Gugatan para Penggugat I,II,III,IV yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor : 00035 / Morowali Utara / 2016 adalah obyek sertifikat Hak Guna Usaha yang diperoleh PT. Perkebunan Nusantara XIV pada Tahun 2009 Tanggal 27 Januari 2009 sebagai Pemegang Hak yang kemudian dibalik nama oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Perkebunan Nusantara IV dan PT. Perkebunan Nusantara XIV;

Bahwa pembentukan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku demikian juga dengan seluruh proses balik nama Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi (Obyek Gugatan) telah dilakukan sesuai Prosedur dan Ketentuan Perundangan yang berlaku dan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi bersama dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;

Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. Sinergi Perkebunan Nusantara) maupun PT. Perkebunan Nusantara IV dan PT. Perkebunan Nusantara XIV adalah Badan Usaha Milik Negara yang tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan perundangan yang berlaku dan kebijakan Negara atau Kebijakan Pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan Rakyat pada umumnya dan khususnya pada warga masyarakat (rakyat) dimana terletaknya HGU Tergugat II Intervensi serta mewujudkan peningkatan produktifitas Tanah pada areal HGU demi kesejahteraan rakyat dan pemasukan Pendapatan Negara melalui pajak dan lain lainnya pemasukan yang sah dan tidak melawan hukum;

Bahwa Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara tidaklah pernah melakukan suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, Konkrit dan Final dan kaitan hubungannya dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa sangatlah irasional Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan gugatan perkara aquo karena secara Persona Standi In Juditio para Penggugat tidak mempunyai legal Standing untuk mengajukah gugatan sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi oleh karena obyek Tanah yang diargumentasikan sebagai hak Penggugat I, II,III, IV masih tetap dalam Penguasaan Para Penggugat .

Bahwa obyek Gugatan / obyek sengketa dalam perkara ini yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2009 atas nama Pemegang Hak PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (Tergugat II Intervensi) proses perolehanya atau proses penerbitanya telah terlebih dahulu dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur tindakan Pejabat Tata Usaha Negara secara Hierarkis dengan mengingat ketentuan :

- 1.1. Undang Undang Nomor : 28 Tahun 1956.
- 1.2. Undang Undang Nomor : 29 Tahun 1956.
- 1.3. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960.
- 1.4. Undang Undang Nomor : 40 Tahun 2007.
- 1.5. Undang Undang Nomor : 21 Tahun 1997; Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2000.
- 1.6. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004.
- 1.7. Undang Undang Nomor : 18 Tahun 2004.
- 1.8. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996.
- 1.9. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.
- 1.10. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002.
- 1.11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006.
- 1.12. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2006.
- 1.13. Keputusan Presiden Nomor : 98 / M Tahun 2005.
- 1.14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.
- 1.15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999.
- 1.16. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999.
- 1.17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006.

Bahwa dengan berdasarkan pada finalisasi tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang didahului oleh tindakan Pejabat tata Usaha Negara yang lainnya yang berwenang melakukan seluruh tahapan Proses sampai pada tindakan Pejabat tata Usaha Negara yang bersifat individual , Konkrit dan Final berkaitan dengan Surat keputusan Penerbitan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV yang kemudian Sertiikat aquo dibalik nama oleh Tergugat II Intervensi (PT. Sinergi Perkebunan Nusantara) maka pada azasnya menurut hukum Sertifikat HGU Tergugat II Intervensi tidak mengandung cacat hukum atau cacat yuridis;

Bahwa selain dan selebihnya jawaban atau tanggapan Tergugat II intervensi BAIK YANG BERSIFAT EKSEPSIONIL ATAUPUN HAL YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERKARA terhadap dalil dalil gugatan para Penggugat I, II, III, IV akan tergugat intervensi sampaikan pada tahapan sidang selanjutnya baik dalam duplik ataupun dalam konklusi;

Demikian Jawaban Tergugat II Intervensi disampaikan kepada Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 37 / G / 2018 / PTUN. PL. yang Terhormat dengan harapan kiranya dapat dipertambahkan dengan sebaik baiknya ; Dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Halaman | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat di Terima.
2. Membankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan tanggapan melalui replik dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya masing – masing pihak berketetapan pada dalil gugatan dan jawabanya sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam berkas perkara sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 76 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat wajib pajak atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1949 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti P-2 : Surat pajak peralihan dan pajak jalan tahun 1951 atas nama Alm.Lewi Salarupa, lampiran:
 1. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1952
 2. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1953
 3. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1954
 4. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1955
 5. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1956
 6. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1957
 7. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1958
 8. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1959(Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Surat ketetapan pajak peralihan atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1960, lampiran :
 1. Surat jiwa dan surat ketetapan provinsi Sulawesi tahun 1961/ surat pembayaran pajak tahun 1961
 2. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1962
 3. Wajib pajak hasil bumi tahun 1962
 4. Surat ketetapan wajib pajak hasil bumi tahun 1961
 5. Surat ketetapan Pajak peralihan tahun 1963
 6. Wajib pajak hasil bumi tahun 1963
 7. Surat ketetapan pajak pendapatan tahun 1964
 8. Wajib pajak hasil bumi tahun 1964/1965
 9. Surat ketetapan pajak pendapatan tahun 1965
 10. Surat ketetapan pajak pendapatan tahun 1966



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Wajib pajak hasil bumi tahun 1966
12. Surat ketetapan pajak pendapatan tahun 1967
13. Surat ketetapan iuran pembangunan daerah surat ketetapan pajak daerah kab.Poso tahun 1969 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti P-4 : Surat ketetapan pajak daerah kabupaten Poso tahun 1971 atas nama Alm.Lewi Salarupa, lampiran:
 1. Ketetapan pajak daerah kabupaten poso tahun 1972 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti P-5 : Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1979 atas nama Alm.Lewi Salarupa, lampiran:
 1. Ketetapan pajak daerah kabupaten poso tahun 1979
 2. Surat ketetapan pajak Rumah tangga dasar 1, II tahun pajak 1979 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti P-6 : Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1978 atas nama Alm.Lewi Salarupa, lampiran:
 1. Surat ketetapan dinas pendapatan daerah Tkt.1 Sulteng pajak rumah tangga 1, II tahun 1978
 2. Surat dinas pendapatan daerah tingkat II Poso, tahun 1978 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti P-7 : Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1976 atas nama Alm.Lewi Salarupa, lampiran:
 1. Surat ketetapan dinas pendapatan daerah provinsi daerah Tkt.1 Sulawesi tengah 1976
 2. Surat ketetapan pajak daerah Tkt. II poso tahun 1976 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti P-8 : Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1975 atas nama Alm.Lewi Salarupa, lampiran:
 1. Surat ketetapan pajak daerah kabupaten poso tahun 1975 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti P-9 : Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1974 atas nama Alm.Lewi Salarupa lampiran:
 1. Surat ketetapan pajak daerah kabupaten poso tahun 1974 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Daftar keterangan tanah tahun 1972 atas nama Alm.Lewi Salarupa (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti P-11 : Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1971 atas nama Alm.Lewi Salarupa (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1970 atas nama Alm.Lewi Salarupa lampiran:
1. Surat ketetapan pajak daerah kabupaten poso tahun 1970
 2. Tanda terima pembayaran iuran pembangunan daerah tahun 1970 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti P-13 : Daftar keterangan tanah tahun 1973 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti P-14 : Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1980 atas nama Alm.Lewi Salarupa lampiran:
1. Surat ketetapan IPEDA tahun 1981
 2. Surat ketetapan pajak rumah tangga dasar 1, II tahun 1982 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti P-15 : SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1989 lampiran:
1. SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1990
 2. SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1991 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti P-16 : SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1993 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
17. Bukti P-17 : SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1994 lampiran:
1. SPPT PBB tahun 1994 dengan luas tanah 2.200 M²
 2. SPPT PBB tahun 1994 dengan luas tanah 4.500 M²
 3. SPPT PBB tahun 1994 dengan luas tanah 5.000 M²
 4. SPPT PBB tahun 1994 dengan luas tanah 1.200 M² (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti P-18 : SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1996 lampiran:
1. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm.Lewi Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm.Lewi Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm.Lewi Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 3.500 M² atas nama P. Salarupa (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti P-19 : SPPT PBB atas nama Alm.Lewi Salarupa tahun 1997 lampiran:
1. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm.Lewi Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm.Lewi Salarupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm. Lewi Salarupa
4. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 3.500 M² atas nama P. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

20. Bukti P-20 : SPPT PBB atas nama Alm. Lewi Salarupa tahun 1998 lampiran:

1. SPPT PBB tahun 1998 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 1998 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 1998 dengan luas tanah 3.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 1998 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa 1998
5. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

21. Bukti P-21 : SPPT PBB tahun 1999 atas nama P. Salarupa lampiran:

1. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama P. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

22. Bukti P-22 : SPPT PBB tahun 2000 atas nama P. Salarupa lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2000 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2000 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 2000 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 2000 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 2000 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : SPPT PBB tahun 2001 atas nama P. Salarupa lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2001 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2001 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 2001 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 2001 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 2001 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

24. Bukti P-24 : SPPT PBB tahun 2002 atas nama P. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
6. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
7. SPPT PBB tahun 2002 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

25. Bukti P-25 : SPPT PBB tahun 2003 atas nama P. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
6. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa

Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPPT PBB tahun 2003 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti P-26 : SPPT PBB tahun 2004 atas nama Alm. L.. Salarupa lampiran:
 1. SPPT PBB tahun 2004 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2004 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2004 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2004 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2004 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2004 dengan luas tanah 3.500 M² dan atas nama P. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
27. Bukti P-27 : SPPT PBB tahun 2005 atas nama P.. Salarupa lampiran:
 1. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 7. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
28. Bukti P-28 : SPPT PBB tahun 2006 atas nama P.. Salarupa, lampiran:
 1. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
6. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
7. SPPT PBB tahun 2006 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

29. Bukti P-29 : SPPT PBB tahun 2007 atas nama P.. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

30. Bukti P-30 : SPPT PBB tahun 2008 atas nama P.. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
3. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
4. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
5. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama Alm L. Salarupa
6. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa
7. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Alm. Lewi. Salarupa

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

31. Bukti P-31 : SPPT PBB tahun 2009 atas nama P.. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
2. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama P.. Salarupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama P. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 7. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

32. Bukti P-32 : SPPT PBB tahun 2010 atas nama P.. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama P. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama P.. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama P. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 7. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

33. Bukti P-33 : SPPT PBB tahun 2011 atas nama P.. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2011 dengan luas tanah 3.500 M² atas nama P.. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2011 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama P. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2011 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2011 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama P.. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2011 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2011 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

34. Bukti P-34 : SPPT PBB tahun 2012 atas nama P.. Salarupa, lampiran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama P.. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama P. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 7. SPPT PBB tahun 2012 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama P.. Salarupa
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

35. Bukti P-35 : SPPT PBB tahun 2013 atas nama P.. Salarupa, lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 10.000 M² atas nama P. Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 900 M² dan atas nama P. Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 2.500 M² atas nama P. Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama P.. Salarupa
 6. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama P.. Salarupa
 7. SPPT PBB tahun 2013 dengan luas tanah 1.200 M² dan 100 M² atas nama Salarupa
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

36. Bukti P-36 : Sertifikat hak milik nomor 52, surat ukur nomor 8.230 tanggal 1-12-1994. Luas 11.729 M². Atas nama Silwan Tuwumonyara, Diterbitkan oleh kepala Kantor pertanahan Kabupaten Poso tanggal 27-3-1995. (Fotokopi sesuai dengan Asli);

37. Bukti P-37 : Surat keterangan jual beli tanggal 9 juli 2016 antara silwan Tuwumonyara dengan Maxigalemba Balebu, Diketahui Pemerintah desa Lee (Fotokopi sesuai dengan Asli);

38. Bukti P-38 : SPTPT PBB sawah salukumo atas nama Irlan Oruwo tahun 1994, lampiran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPT PBB tahun 1995 dengan luas tanah 5.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 2. SPPT PBB tahun 1996 dengan luas tanah 5.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 3. SPPT PBB tahun 1998 dengan luas tanah 5.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 4. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 5.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 5. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 10.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 6. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 10.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 7. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 10.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 8. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 10.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
 9. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 10.000 M²
atas nama Irlan Oruwo
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

39. Bukti P-39 : SPPT PBB sawah kabomba atas nama Irlan Oruwo tahun 1996
lampiran:

1. SPPT PBB tahun 1998 dengan luas tanah 3.750 M²
atas nama Irlan Oruwo
 2. SPPT PBB tahun 1999 dengan luas tanah 3.750 M²
atas nama Irlan Oruwo
 3. SPPT PBB tahun 2005 dengan luas tanah 7.500 M²
atas nama Irlan Oruwo
 4. SPPT PBB tahun 2007 dengan luas tanah 7.500 M²
atas nama Irlan Oruwo
 5. SPPT PBB tahun 2008 dengan luas tanah 7.500 M²
atas nama Irlan Oruwo
 6. SPPT PBB tahun 2009 dengan luas tanah 7.500 M²
atas nama Irlan Oruwo
 7. SPPT PBB tahun 2010 dengan luas tanah 7.500 M²
atas nama Irlan Oruwo
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);

40. Bukti P-40 : Daftar peserta prona Desa lee tanggal 5 juli 1983. Daftar nama
Toronei Powani sebagai peserta prona lampiran:

1. SPPT PBB tahun 2017 atas nama T. Powani, luas
tanah 6.400 M²
2. SPPT PBB tahun 2018 atas nama T. Powani, luas
tanah 6.400 M² (Fotokopi sesuai dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 : Surat dari Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara di tujukan kepada pemerintah Desa Lee, perihal keterbukaan informasi Publik tanggal 05 Oktober 2018 lampiran:
1. Peta Area HGU perkebunan kelapa sawit PT Sinergi Perkebunan Nusantara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
42. Bukti P-42 : Surat dari Bupati Morowali Utara, perihal sikap pemda morowali utara terhadap adanya penolakan atas HGU, di tujukan kepada Pimpinan PT Perkebunan Nusantara XIV/PT Sinergi Perkebunan Nusantara dan Pemerintah Desa Lee (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
43. Bukti P-43 : Surat dari BUPATI Morowali, perihal Peninjauan HGU PKS Tomata Kab, Morowali Ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat dari DPRD Kabupaten Morowali perihal Peninjauan HGU PTPN XIV PKS Tomata Kabupaten Morowali, Ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
45. Bukti P-45 : Surat dari Pemerintah daerah Morowali Utara Dinas Pertanian Kelautan dan Kehutanan Perihal Pemberhentian pembukaan Lahan dan penanaman Kelapa Sawit baik di dalam maupun di luas Izin HGU yang tumpang tindih dengan Hutan Lindung, Ditujukan kepada direktur PT Perkebunan Nusantara XIV/ PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Kolonodale (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
46. Bukti P-46 : Surat dari Kantor Pertanahan Morowali perihal pelaksanaan kegiatan inventarisasi penguasaan dan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengukuran bidang tanah masyarakat diareal HGU, Ditujukan kepada Kepala Desa Lee dan Kepala Desa taende (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
47. Bukti P-47 : Surat dari kantor Pertanahan kabupaten Morowali Perihal Peninjaun Kembali HGU PTP Nusantara XIV Tomata, Ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
48. Bukti P-48 : Telaahan Staaf tentang Lokasi Hak guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) dikecamatan Mori Atas dan Mori Utara Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaagan Staf di buat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

49. Bukti P-49 : Risalah Panitia Tanah B Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 09/PPT-B/X/1999, Keadaan yang di uraikan dalam risalah panitia Tanah B adalah Tidak Benar. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
50. Bukti P-50 : Surat dari Kepala kantor Pertanahan Morowali Perihal Pemeberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Inventarasi Penguasaan Pemilikan penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta pengukuran bidang Tanah masyarakat diareal HGU PTPN XIV , Ditujukan kepada Kepala-kepala Desa di Kecamatan Mori Atas dan Mori Utara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
51. Bukti P-51 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perihal hasil kesepakatan Bersama sengketa lahan Didesa Lee tanggal 30 September 2015, Ditujukan kepada:
1. Gubernur Sulawesi Tengah
 2. Bupati Morowali Utara
 3. Kapolres Morowali
 4. Kakanwil BPN Propinsi Sulawesi Tengah
 5. Dirut PTPN/PT SPN
- (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
52. Bukti P-52 : Berita Acara Kesepakatan bersama Terkait sengketa Lahan Antara Warga Desa Lee dengan PTPN yang dimediasi Oleh KOMNAS HAM RI tanggal 30 September 2015, yang ditandatangani oleh:
1. Pemda kab. Morowali Utara
 2. Kepala Desa Lee
 3. DPRD Kab. Morowali
 4. Kapolres Morowali
 5. Komnas HAM RI
- (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
53. Bukti P-53 : Surat dari KOMNAS HAM RI Perihal tindak lanjut aduan warga Desa Lee terkait sengketa lahan warga Mori Utara dengan PT PN XIV Ditujukan Kepada Kepala Desa Lee , (Fotokopi sesuai dengan Asli & Fotokopi);
54. Bukti P-54 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa Lee Nomor : 28/SP/ PD-L/III/2009 tanggal 07 Maret 2019 yang menolak aktivitas PT PN XIV/PT Sinergi Perkebunan di wilayah Desa Lee, surat pernyataan ditandatangani oleh:
1. Kepala Desa Lee
 2. Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Lee
 3. Ketua Majelis Adat Desa Lee dan Pengurus
 4. Lembaga Adat Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian di dukung oleh 211 warga masyarakat yang ikut bertanda tangan menolak aktivitas PT PN/ PT sinergi Perkebunan Nusantara di Desa Lee.

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

55. Bukti P-55 : Sejarah Desa Lee Dibuat dan disusun pada tanggal 5 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

56. Bukti P-56 : Berita Acara Inventarisasi Penyuluhan dan Penyelesaian Masalah dalam area Pengukuran Calon Hak Guna Usaha PT Perkebunan NusantaraXIV (PERSERO) –PKS TOMATA tanggal 12 Oktober 1999, terdiri dari:

1. Berita Acara Tersebut di Bantah Oleh Bapak R. Rundu (dalam Surat Pernyataan) karena dalam Berita acara Tersebut tertera tanda tangan Bapak R Rundu sebagai Kepala Desa padahal tahun 1999 Bapak R. Runduh Belum Menjabat Sebagai Kepala Desa.

2. Berita acara tersebut juga dibantah oleh Bpk. Manapa Justin (dalam surat pernyataan) selaku Sekretaris Camat yang namanya tertera pada lembaran kedua berita acara tersebut.

(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan Manapa Justin, yang menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani Berita acara Tersebut, Manapa jastia Namanya tertera pada lembaran Kedua Berita Acara Inventarisasi Penyuluhan dan Penyelesaian Masalah dalam area Pengukuran Calon Hak Guna Usaha PT Perkebunan NusantaraXIV (PERSERO) –PKS TOMATA tanggal 12 Oktober 1999. (Fotokopi sesuai dengan Asli);

58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan dari bapak R. Rundu yang menyatakan bahwa R. Rundu Menjabat sekretaris desa Tahun 1977, kemudian terpilih sebagai kepala desa tanggal 21 desember 1999 sampai dengan kepala desa defenitif tahun 2006, R. Runduh tandatangannya tertera pada lembaran Kedua Berita Acara Inventarisasi Penyuluhan dan Penyelesaian Masalah dalam area Pengukuran Calon Hak Guna Usaha PT Perkebunan NusantaraXIV (PERSERO) –PKS TOMATA tanggal 12 Oktober 1999. (Fotokopi sesuai dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-59 : Daftar Tanah Masyarakat dan asset desa Lee Masuk dalam HGU PT SPN, Disusun oleh pemerintah Desa Lee (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi cap basah);
60. Bukti P-60 : Surat Petikan Jumlah Pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1989 atas nama Lewi Salarupa lampiran:
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1987 Atas nama Lewi Salarupa
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1986 Atas nama Lewi Salarupa
 3. Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985
 4. Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1984
 5. Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983
 6. Surat ketetapan pajak rumah tangga dasar I, II (Rumah Kediaman/ perabot) tahun pajak 1983
 7. Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982
 8. Surat pemberitahuan ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1980
- (Fotokopi sesuai dengan Asli);
61. Bukti P-61 : Tanda Terima Pembayaran SPPT PBB Tahun 1995 atas nama Lewi Salarupa lampiran:
1. SPPT PBB tahun 1995 dengan luas tanah 5.200 M² atas nama Lewi Salarupa
 2. SPPT PBB tahun 1995 dengan luas tanah 2.200 M² atas nama Lewi Salarupa
 3. SPPT PBB tahun 1995 dengan luas tanah 5.000 M² atas nama Lewi Salarupa
 4. SPPT PBB tahun 1995 dengan luas tanah 4. 500 M² atas nama Lewi Salarupa
 5. SPPT PBB tahun 1995 dengan luas tanah 1.200 M² atas nama Lewi Salarupa (Fotokopi sesuai dengan Asli);
62. Bukti P-62 : Kartu Keluarga Patmos Salarupa,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Sosial Nakertrans Kabupaten Morowali Utara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P-63 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/81/IV/2019/SPKT. Perihal laporan polisi dibuat oleh Toronei Pawani selaku Penggugat, atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Bidang Lapanda dkk terkait dengan keberadaan sumber mata air dan bendungan tidak kurang dari 35 Km dan 45 Km dari desa gontara dan desa Kasingoli. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
64. Bukti P-64 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : Penggugat. Laporan Polisi ini terkait STPL/82/IV/2019/SPKT. Perihal laporan Polisi ini dibuat oleh Toronei Powani selaku dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Gontara dan Kepala Desa Kasingoli yang telah mengeluarkan surat pernyataan analisis dampak lingkungan untuk perencanaan pembukaan lahan kelapa sawit yang terletak di Desa Lee, Kec. Mori Atas, Kab. Morowali Utara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
65. Bukti P-65 : Peta partisipatif Desa Lee. Perihal area yang masuk HGU PT SPN(Fotokopi sesuai dengan Asli);
66. Bukti P-66 : Telaah status kawasan hutan pada area PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dan lahan milik masyarakat desa lee, Surat dikeluarkan oleh Balai pemantauan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu tanggal 22 April 2019. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
67. Bukti P-67 : Surat Bupati Morowali perihal rekomendasi penyelesaian hak atas tanah tanggal 27 Agustus 2008. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. 68. Bukti P-68 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah perihal pernyataan sikap masyarakat desa lee kecamatan mori utara terhadap HGU PTPN XIV/SPN di Desa lee tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) stempel basah;
69. Bukti P- 69 : Surat dari Bupati Morowali Utara Perihal pemberhentian sementara tanggal 14 Januari 2015; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) stempel basah;

3.-----7

0. Bukti P- 70

:



Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Dengan Kepentingan Publik Lainnya di Kabupaten Morowali Utara tanggal 5 Mei 2014, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) stempel basah;

71. Bukti P-71 : Surat Bupati Morowali Utara perihal Sengketa Lahan Warga Mori atas Mori Utara Dengan PT PN XIV tanggal 17 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
72. Bukti P-72 : Surat dari Bupati Morowali Utara perihal Upaya Mediasi Pemda atas sengketa pertanahan dengan Desa lee tanggal 22 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) stempel basah;-----
73. Bukti P-73 : Surat Pernyataan Penolakan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa lee terhadap isi pernyataan yang ditandatangani 11 orang masyarakat Desa Lee pada tanggal 18 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) stempel basah;
74. Bukti P-74 : Sertifikat Hak Milik atasnama Lewi Salarupa Nomor 29 tanggal 27-03-1995, Surat ukur tanggal 1-12-1994, Luas 1.060 M2 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
75. Bukti P-75 : Kesepakatan bersama penyelesaian Sengketa warga mori utara dengan PT PN XIV tanggal 01 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. 76. Bukti P-76 : Sertifikat Hak Milik atas nama Yatu Lampaliu Nomor 19 tanggal 27-03-1995 Surat ukur tanggal 1-12-1994, luas 5.385 M2. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20-HGU-BPNRI-2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIV(Persero) atas tanah terletak di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor: 2812/14.3/VI/2016 tanggal 20 juni 2016 perihal pemberian izin peralihan Hak guna usaha seluas 14.254,63 Ha di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berkedudukan di kota Makassar kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Penyerahan Hak PT. Perkebunan Nusantara XIV Kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Nomor 05 tanggal 21 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti T-4 : Akta Pemasukan Ke dalam Perusahaan (Inbreng) nomor 47/2016 tanggal 03 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara perubahan Administrasi Nomor Hak, NIB, SU, Atas HGU 01 s/d 10 an. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Nomor 01/ BA /19.13/ VIII/ 2016 tanggal 15-08-2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T-7 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T-8 : Peta Bidang Tanah No.Di.302 : 13 s/d 22 Tanggal 29-07-1999 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T-9 : Laporan Tempat Kejadian Perkara Kebakaran (TKP) Kebakaran Yang Terjadi di Kantor BPN Provinsi Sulawesi Tengah tanggal November 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2005 tentang standar Prosedur operasi peraturan dan pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia nomor 20-HGU-BPN RI-2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang pemberian hak Guna Usaha Atas tanah terletak di kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 0002/Desa Lee. , Kasingoli dan Gontara (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Tanggungan No.00003/2017.

Perihal area yang masuk HGU PT SPN (Fotokopi sesuai dengan Asli);

14. Bukti T-14 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 140/XII2016.

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

15. Bukti T-15 : Suarat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 13.

(Fotokopi sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Intv -1 sampai dengan TII Intv - 71 sebagai berikut;

1. Bukti T.II.I-1 : Surat Pernyataan Kepala Desa Gontara No. 04/SP/DG-MA/IV/2018,(Fotokopi sesuai dengan Asli);

2. Bukti T.II.I-2 : Surat Pernyataan Kepala Desa Kasingoli No. 26/DK-KMA/IV/2018, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

3. Bukti T.II.I-3 : Surat Pernyataan Bidang Lapanda dkk tanggal 18 Februari 2019, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

4. Bukti T.II.I-4 : Pemberian Izin Peralihan HGU dari Menteri AgrariaDan Tata Ruang , Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 20 Juni 2016; (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi dan cap aslinya);

5. Bukti T.II.I-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso No. 23-SK/IL-19/1997 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PTP Nusantara XIV(persero) Tanggal 29 Maret 1997, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

6. Bukti T.II.I-6 :Sertifikat HGU Nomor 00026 atas Nama Pemegang Hak PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II.I-7 :Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00003 / 2007 Atas nama Pemegang Hak Tanggungan Pt. Bank Mandiri (Persero) TBK Jakarta. (fotocopy sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.I-8 : Peta HGU dalam Sertifikat HGU Nomor 00026 atas nama pemegang Hak PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (fotokopy sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.I-9 : Akta Pendirian Perseroan Terbatan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (fotokopy sesuai dengan asli);

10. Bukti T.II.I-10 : Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 13/307/PK/DPM-PTSDP /V/2017 atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara

Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti T.II.I-11 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 23-SK/IL-19/1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PTP Nusantara XIV (Persero) untuk keperluan usaha perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Dati II Poso, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. Bukti T.II.I-12 : Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. S-407/MBU/2014 Tanggal 10 Juli 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Lahan HGU, (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
13. Bukti T.II.I-13 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-03387. AH. 01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (fotocopy sesuai dengan asli)
14. Bukti T.II.I-14 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor. 503/SK.347/DPM-PTSPD/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (fotocopy sesuai dengan asli)
15. Bukti T.II.I-15 : Tanda Daftar Perusahaan Atas Nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dengan Kegiatan Usaha Pokok /KBLI 012/62 yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara atas nama Bupati Morowali Utara (fotocopy sesuai dengan asli)
16. Bukti T.II.I-16 : Perjanjian Usaha Patungan antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Tanggal 8 Desember 2011 Tentang Pedirian PT. Sinergi Perkebunan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
17. Bukti T.II.I-17 : Rencana Kerja Jangka Panjang PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Tahun 2017-2022 (fotocopy sesuai dengan asli)
18. Bukti T.II.I-18 : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019, (fotocopy sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.I-19 : Surat perintah kerja No. AD-Insip/99-26 dari Direktur PT. Perkebunan Nusantara XIV Kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
20. Bukti T.II.I-20 : Risalah Panitia B Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 04/PPT.B/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti TII.I-21 : Surat Permohonan Hak Guna Usaha Nomor: 540-835, tanggal 28 Oktober 1999, atas nama PT. PN XIV, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
22. Bukti TII.I-22 : Setipikat Hah Guna Usaha Nomor 4 , atas nama pemegang hak atas nama PT. PN XIV.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
23. Bukti TII.I-23 : Surat hasil kegiatan inventarisasi panitia B dari dari Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara XIV.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
24. Bukti TII.I-24 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
25. Bukti TII.I-25 : Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 44/ASP-PGT/X/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah.
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti TII.I-26 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
27. Bukti TII.I-27 : Surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah No.610-239 Tanggal 11 Mei 2009.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
28. Bukti TII.I-28 : Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso Nomor: 23 –SK/IL-19/1997 Tanggal 29 Maret 1997 Tentang pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Perekbunan Nusantara XIV.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
29. Bukti TII.I-29 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Propinsi Sulawesi Tengah kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor. 540-835 Tanggal 28 Oktober 1999.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
30. Bukti TII.I-30 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 640-827 Tanggal 27 Oktober 1999. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
31. Bukti TII.I-31 : Surat No. 525/ 0966/ D I. Bun. Dinas Perkebunan Tkt I Provinsi Sulawesi tengah. Tentang dukungan persetujuan Prinsip usaha

Halaman | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Untuk PT. Perkebunan Nusantara (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

32. Bukti TII.I-32 : Surat Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1129/ Xwl – 4 / 1996. Perihal Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti TII.I- 33 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-9087. HT. 01.01.Th.96. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
34. Bukti TII.I-34 : Bukti Keluar Kas(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
35. Bukti TII.I-35 : Deklarasi Permintaan Pembayaran (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
36. Bukti TII.I-36 : Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 610. 244. Perihal : Permohonan Pengukuran Tambahan (Staking Out) (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
37. Bukti TII.I-37 : Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 540 – 547 Tanggal 30 Juli 1999. Perihal Permohonan HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Seluas 26. 803 Ha. Terletak di Kecamatan Mori Atas. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
38. Bukti TII.I-38 : Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 10 Juli Tahun 2000 (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi)
39. Bukti TII.I-39 : Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso Nomor : 525/ 4310/ Disbun. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
40. Bukti TII.I-40 : Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sulawesi Tengah Nomor : 503/ ROTA.PEM/ 1997. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
41. Bukti TII.I-41 : Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 610 – 239. Tanggal 11 Mei 2002 Perihal Pengukuran Inclave Lokasi Calon HGU PTP. Nusantara XIV (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
42. Bukti TII.I-42 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 590/ 61/ Tahun 1996 Tentang Pembentukan Tim Lahan Terpadu Mengenai Penyediaan Dan Pencadangan Lahan Untuk Pembangunan (Fotokopi sesuai Dengan Fotokopi)
43. Bukti TII.I-43 : Surat Perintah Kerja PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No. AD – INSIP / 99. 330. Tanggal 09 November 1999. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
44. Bukti TII.I-44 : Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor : 00/ X/ B 504. Tanggal 27 Desember 2012. Perihal : Permohonan Izin Mengalihkan HGU atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) di Morowali. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)

45. Bukti TII.I-45 : Surat Pelepasan Sebagian Saham PTPN XIV kepada PTPN IV Di Perusahaan Patungan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
46. Bukti TII.I-46 : Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor : S. 019/ 00. N. 14/ BUMN/ 2014. Tanggal 14 Mei 2014. Perihal : Permohonan Permohonan Persetujuan Pengalihan Lahan HGU Kebun Tomata kepada Menteri BUMN Republik Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).
47. Bukti TII.I-47 : Surat Pemerintah Desa Lee tanggal 15 Januari 1998 Kepada Kepala Unit PKSTomata, PT.PN.XIV perihal permohonan Penanaman kelapa sawaitPT.PN XIV(persero) (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi).
48. Bukti TII.I-48 : Surat Bupati Kepala Daerah Tk.IIPoso. Nomor: 592/1993/Hukum Tanggal 14 April 1998. Perihal : Larangan memberikan izin Membuka dan menjual tanah negara bebas. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).
49. Bukti TII.I-49 : Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Perihal : Pengukuran Tambahan. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).
50. Bukti TII.I-50 : Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 Juli 1999. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
51. Bukti TII.I-51 : Surat Rincian Perkiraan Biaya Dalam Rangka Permohonan. HGU PTPN XIV (Persero) di Kecamatan Mori Atas, di Wilayah Kabupaten Poso. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi)
52. Bukti TII.I-52 : Peta HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).
53. Bukti TII.I-53 : Peta Arahkan Lokasi HGU. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli)
54. Bukti TII.I-54 : Peta Bidang Tanah HGU. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli)
55. Bukti TII.I-55 : Surat kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 320. 1 – 711 ; Tanggal 26 Agustus 2008 ; Perihal Dukungan Permohonan HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
56. Bukti TII.I-56 : Kutipan Perhitungan SSPD BPHTB dan SPOP PBB Tanah Sertifikat HGU Nomor : 04 Atas Nama Pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) (Fotokopi sesuai dengan scan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti TII.I-57 : Surat bukti keluar kas dan penyetoran Tanggal 16/11/2015 tentang Tindak Lanjut BPHTB Kurang Bayar dari Bupati Morowali Utara kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (Fotokopi sesuai dengan Asli);
58. Bukti TII.I-58 : Surat Bupati Morowali Utara Kepada PT. Sinergi perkebunan Nusantara Tanggal 30 september 2015 Perihal Tindak Lanjut BPHTB Kurang Bayar (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
59. Bukti TII.I-59 : Bukti setoran BPHTB Atas nama PT. Sinergi Perkebunan Tahun 2014 sebesar Rp. 9.558.829.883 (Fotokopi sesuai dengan Asli)
60. Bukti TII.I-60 : Surat Setoran pajak Daerah BPHTB untuk Obyek sengketa Sebesar Rp.1.588.800.000,- pada tahun 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
61. Bukti TII.I-61 : Surat hasil BPHTB Terhutang Bidang 1 s/d 9 termasuk obyek Sengketa (Bidang 6) (Fotokopi sesuai dengan Asli);
62. Bukti TII.I-62 : Bukti keluar Kas dan Bukti Setoran BPHTB atas Nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara tahun 2018 Sebesar Rp. 3. 780. 418.250.00,- (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
63. Bukti TII.I-63 : Pembayaran Akta Kredit PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (Fotokopi sesuai dengan Asli);
64. Bukti TII.I-64 : Pembayaran PBB PT. SPN (Fotokopi sesuai dengan Asli);
65. Bukti TII.I-65 : Pembayaran PBB Untuk Obyek Sengketa (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
66. Bukti TII.I-66 : Surat permohonan Ijin Peralihan Hak dari PT. PN XIV (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
67. Bukti TII.I-67 : Surat Permohonan Ijin Hak Guna Usaha Tanggal 2 Maret 2016 Dari BPN Morowali (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
68. Bukti TII.I-68 : Surat Permohonan Ijin tanggal 11 Maret 2016 dari Kanwil BPN Provinsi sulteng (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
69. Bukti TII.I-69 : Risalah Rapat Umum pemegang Saham Luarbiasa PT. SPN (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
70. Bukti TII.I-70 : Akta Notaris Tentang Risalah Rapat Umum Luarbiasa PT. SPN Tanggal 26 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
71. Bukti TII.I-71 : Rekomendasi Gubernur Tingkat 1 Sulteng (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama **(1) Jornius Lanpanda. (2) Rantelabu Rundu. (3) Ferry D. Siombo. (4) Rustian Lamonya. (5) William Nikerson Tampoma**, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan/atau janji dalam persidangan, sebagaimana secara lengkap terhadap identitas masing – masing saksi serta keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan. Adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut ;

1. saksi **Jornius Lanpanda** akan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui jika Desa Lee berdiri pada 1932 dan termasuk sebagai desa tertua dari 7(tujuh) desa yang ada disekitarnya, Sejak zaman nenek moyang pada zaman Belanda bahkan sampai dengan hari ini, terletak satu hamparan yang disebut Raton tanama, yang pemiliknya adalah masyarakat Desa lee dan ini diakui sejak zaman Belanda;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemerintah Daerah mengakui adanya hak ulayat serta lembaga adat yang ada di Desa Lee yang disebut adat pamona poso;
- Bahwa saksi mengetahui jika dahulu Desa Lee masuk kabupaten Poso. kemudian berkembang menjadi kabupaten Morowali, selanjut berpisah lagi menjadi Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas wilayah Desa Lee namun dibatasi oleh batas alam;
- Bahwa saksi mengetahui jika diwilayah Desa Lee ada aktifitas perusahaan yang bernama PT. PN XIV yang saat ini menjadi PT. Sinergi Perkebunan Nusantara/ PT.SPN yang bergerak di bidang kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui jika penanaman kelapa sawit PT. SPN berada pada wilayah Desa Lee;
- Bahwa saksi mengetahui jika batas alam Desa Lee yakni, batas alam sebelah Selatan ada sungai Palia, disebelah Timur ada sungai kadata, sebelah Utara sungai sebelah Barat sungai korongguwe;
- Bahwa saksi mengetahui jika diatas lokasi para Penggugat telah di lakukan aktivitas perusahaan PT PN XIV yang saat ini menjadi PT SPN;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika selama menjadi pengurus lembaga adat penguasaan aktifitasnya perusahaan di dalam wilayah Desa Lee meliputi perkuburan umum, ada saluran irigasi, dan ada sumber air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih yang digunakan oleh masyarakat desa lee makanya hal ini yang menjadi permasalahan dan itu belum ada kesepakatan;

- Bahwa saksi mengetahui jika penguasaan tanah masyarakat Desa Lee adalah sertifikat pada saat berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah dilakukan upaya keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas permasalahan masyarakat Desa Lee dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada wilayah yang di kuasai oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdapat sosialisasi atas aktivitas PT. PN XIV kepada masyarakat di Desa Lee terkait dengan program plasma namun untuk aktivitas PT SPN sama sekali belum dilakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diklaim oleh masyarakat desa lee, masuk dalam area HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV yang saat ini menjadi PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah para penggugat letaknya terpisah – pisah dan ada juga yang masih satu hamparan namun saksi tidak mengetahui luas tanah para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sampai saat ini pihak perusahaan tidak pernah membicarakan atau pembahas lahan / kebun masyarakat Desa Lee yang telah dikuasainya;

2. Saksi **Rantelabu Rundu** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 1972 s/d 1999 di Desa Lee
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi batas administrasi Desa Lee adalah batas alam yang berupa hutan dan sungai yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan desa, sebelah selatan berbatasan dengan hutan belantara, sebelah timur berbatasan dengan hutan kasingoli;]
- Bahwa saksi mengetahui jika ada wilayah desa lee yang dihibahkan kepada masyarakat, sehingga terbentuknya desa kasingoli dan desa gontara pada tahun 1960;
- Bahwa saksi mengetahui ada penanaman kelapa sawit pada tahun 1997 oleh PT. PN XIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Perkebunan Nusantara XIV pada saat beroperasi di Desa Lee melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait program plasma tidak terjadi permasalahan antara masyarakat dan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui jika aktivitas perusahaan PT. PN XIV sebahagian masuk pada lahan para Penggugat dan sebahagian lainnya tidak sebab bukan seahamparan;
- Bahwa saksi mengetahui jika masyarakat tidak mempersoalkan dengan lahan plasma tetapi yang menjadi masalah adalah lahan inti yang memiliki izin lahan HGU yang dikuasai oleh perusahaan yang di dalamnya ada lahan masyarakat, pekuburan masyarakat Desa Lee dst;
- Bahwa saksi mengetahui jika wujud penguasaan lokasi izin HGU dibuktikan dengan adalah pembersihan lahan termasuk lahan kebun masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi pada saat menjabat sekretaris desa maupun Kepala desa Lee sejak tahun 1972 s.d 2006 tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan pemberian izin HGU PT.PN XIV
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 1983 terdapat program prona atas lahan masyarakat
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dari program prona tersebut masuk dalam wilayah area HGU PT.PN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui jika ada wilayah desa lee yang masuk dalam kawasan hutan lindung serta merupakan bagian dalam wilayah area HGU PT.PN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui pernah ditunjukkan surat acara inventarisasi penyuluhan penyelesaian masalah dalam area pengukuran calon Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV(Persero) – PKS Tomata tanggal 12 Oktober 1999 oleh ibu Kepala Desa.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah para Penggugat diolah langsung oleh mereka sejak lama yang ditandai dengan pembayaran pajak.

3. Saksi **Ferry D. Siombo** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Morowali Utara sejak tahun 1999.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1999 PT.PN XIV beroperasi pada areal bekas perkebunan PT. Moritas Agrowi, dimana perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerapkan program mitras 40-60, untuk masyarakat 60 dan untuk inti 40, dan perkebunan yang dibangun oleh PT.PN XIV adalah perkebunan plasma dan perkebunan inti, untuk perkebunan plasma sampai dengan hari ini tercatat 2.562 Ha, dan seluruh lokasi perkebunan tersebut digadaikan pada bank muamalat empat puluh milyar dua puluh lima juta, dan sampai dengan hari ini plasma masih tergadai pada bank muamalat

- Bahwa saksi mengetahui pada saat program plasma dilakukan sosialisasi akan tetapi sesungguhnya tidak semua masyarakat mengetahui karena sampai dengan hari ini saja SK HGU PT.PN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui wujud penolakan masyarakat terhadap HGU PT.PN XIV dengan mengajukan keberatan.
- Bahwa saksi mengetahui pernah melakukan reaksi atas terbitnya izin HGU dengan melakukan mediasi melalui Komnasham
- Bahwa saksi mengetahui penyebab persoalan HGU PT.PN XIV yang menyebabkan permasalahan tersebut tak kunjung selesai walaupun beberapa upaya telah dilakukan seperti adanya pengaduan dan adanya mediasi yakni tidak transparannya/ tidak obyektifitasnya pihak perusahaan dalam menentukan bagi hasil hak masyarakat perbedaan data dengan fakta dilapangan, Sehingga terjadi gejolak terus menerus yang diakibatkan dari ketidakjelasan/ tidak transparannya/tidak jujur dari manajemen PT.PN .XIV.
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 1999 ketika ketika masyarakat menuntut hak tanahnya sampai dengan saat ini tidak ada perbedaan yaitu tuntutan hak masyarakat terkait dengan terbitnya izin HGU yang didalamnya ada lahan masyarakat, ada kandang ternak, ada kuburan dll, masuknya lahan- lahan masyarakat ke area HGU inilah persoalan yang tak kunjung selesai
- Bahwa saksi mengetahui Lahan masyarakat yang dikuasai oleh PT,PN XIV yang saat ini beralih ke PT. SPN seluas 15.562 Ha, yang sudah tertanam itu sekitar 6000 Ha lebih.
- Bahwa saksi mengetahui jika PT.PN XIV tidak pernah menunjukkan sertifikat HGU kepada masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui selain PT.PN XIV juga terdapat PT Sinar Mas untuk melakukan aktivitas di wilayah masyarakat Desa Lee.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang diberikan tali asih oleh perusahaan adalah tanah memang bermasalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan sekarang masih ada masyarakat yang keberatan terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh PT. SPN yang dahulunya PT PN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui jika aktivitas perusahaan di lahan para Penggugat adalah melakukan penanaman kelapa sawit.

4. Saksi **Rustian Lamonya** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kaur umum di pemerintahan Desa Lee Sejak tahun 1998 s/d 2012 dan saat ini menjadi pengurus pada lembaga adat Desa Lee.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah para Penggugat namun tidak mengetahui luas tanah yang mereka miliki.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah Penggugat An Irlan Oruwo terletak di Kaboba dan salukumo, jika tanah milik Penggugat An Patmos salarupa terdiri dari beberapa bidang yang pertama di pokalibu, yang ke dua di rongko yang ketiga di waladomba yang keempat di poge. Untuk tanah Maxsigalemba Balebu terletak di karanga yang kesemuanya tersebut berada di Desa Lee.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah-tanah tersebut sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh para penggugat dan diolah
- Bahwa saksi mengetahui jika di lokasi tanah-tanah tersebut ada aktifitas perusahaan salah satunya di tanah milik Penggugat I an. Irlan Oruwo yang dilakukan dengan melakukan penebangan / penggusuran atas tanaman diatasnya namun kegiatan itu telah dihentikan oleh Irlan oruwo dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui jika para Penggugat setiap tahunnya membayar pajak atas bidang tanah yangb dikelolanya
- Bahwa saksi mengetahui jika antara perusahaan PT.PN XIV dengan masyarakat pernah melakukan kerja sama menanam kelapa sawit dalam bentuk plasma sejak tahun 1997-1998 dimana pada saat itu saksi bekerja pada perusahaan sebagai penggali lubang kemudian baru ikut dalam program plasma.
- Bahwa saksi mengetahui hanya sebahagian lahan plasma yang digagas oleh pihak perusahaan masuk dalam wilayah HGU Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini kebun – kebun plasma tersebut sudah tidak terawat karena keterbatasan pupuk.

5. Saksi **William Nikerson Tampoma** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa lee dari tahun 1991 s/d 1998 dengan jumlah penduduk sekitar 120 KK dan 250 jiwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika Desa lee adalah desa yang subur sehingga sebahagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai tukang kebun dan petani.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1997 ada Tim bersama pak camat yang akan mengadakan sosialisasi di desa lee dan pada saat itu meminta bahwa lahan yang ada di desa lee akan di jadikan perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi mengetahui dari adanya pertemuan tersebut saksi mengumpulkan para tokoh masyarakat menerima atas masuknya PT.PN. XIV, tapi dengan syarat disebelah Utara dengan jarak 50 meter tidak boleh ditanami sawit karena akan digunakan untuk areal perluasan wilayah desa lee, untuk bahagian kanan jalan dari Tomata adalah lahan Plasma dan bahagian kiri adalah lahan inti perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa saksi mengetahui jika syarat yang disampaikan tidak dituangkan secara tertulis melainkan secara lisan.
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada Tim yang turun ke desa lee selama saudara menjabat kepala desa yang berasal dari karyawan perusahaan dan karyawan yang akan melakukan pekerjaan ada, pernah ada juga dari pihak kehutanan, kalau dari pihak pertanahan tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui jika ke empat orang para Penggugat taat dalam pembayaran pajak dan dari masing-masing para penggugat tersebut ada yang telah bersertipikat hak milik dan kesemua bidang tanah yang mereka milik masuk dalam areal HGU.
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah HGU perusahaan meliputi semua wilayah Desa lee.
- Bahwa saksi mengetahui jika lahan yang dijadikan kebun plasma adalah tanah masyarakat atau tanah negara bebas yang dikuasai masyarakat yang dahulunya merupakan tanah eks PT. Moritas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak mengajukan saksi walau kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat II Intervensi mengajukan 5 (*lima*) orang saksi yang bernama **(1) Katanunya Todene. (2) Ir. HM Asri Paremma. MP. (3) Apriyanus Palese. (4) Bidang Lapanda. (5) Silwan SP. Tuwumonyara**, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagaimana secara lengkap terhadap identitas masing – masing saksi serta keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan. Adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Katanunya Todene** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui proses penerbitan HGU PT.SPN XIV dimulai saat adanya Tim yang datang dari Palu dan Poso bersama-sama, Tim ini berasal dari kantor Agraria, menemui saksi pada sekitar akhir tahun 1998 dalam rangka pengukuran areal HGU PT. SPN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui kapasitasnya sebagai saksi pada tahun 1998 bertemu dengan Tim Agraria untuk melakukan pengukuran areal HGU sebagai Camat Mori Atas
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tim tersebut datang saksi sendiri yang mengantarkannya kepada Kepala Desa Lee an Wilson. Tampoma.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika Tim yang datang adalah Tim B yang akan melakukan pengukuran untuk areal HGU PT. PN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui Setelah selesai dilakukan pengukuran oleh Tim B masyarakat memahami dan menerima
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana-rencana PT.PN XIV untuk melakukan kegiatan di desa lee untuk pencaangan program plasma.
- Bahwa saksi mengetahui aktifitas PT.Perkebunan Nusantara XIV di Desa Lee adalah penanaman kelapa sawit dan hal tersebut telah disosialisasikan dengan kepala desa.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tanah Ex. PT. Moritas diserahkan ke PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk ditanami kelapa sawit tapi saksi tidak terlibat dalam proses penyerahan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan monitoring dalam rangka kegiatan PT.PN XIV di Desa lee kecuali pada saat itu saksi mewakili pemerintah Kabupaten Poso melakukan penanaman perdana sawit PT.PN XIV
- Bahwa saksi mengetahui jika sebahagian besar lokasi yang diukur oleh Tim B yang berada di desa lee, kasingoli dan gontara adalah hutan dan sebahagiannya adalah lahan masyarakat.

Halaman | 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keterlibatannya dalam proses kegiatan PT.PN XIV adalah membantu kepengurusan izin prinsip dan izin usaha PT.PN XIV dengan syarat masih adanya tanah-tanah kosong atas data perincian yang dikeluarkan oleh Desa yang luasnya seluas Desa Lee.
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah yang akan di ukur oleh 2 (orang) Tim tersebut merupakan wilayah yang akan dikelola PT.PN XIV dengan dasar izin prinsip

2. Saksi **Ir. HM Asri Paremma. MP.** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.PN XIV pada tahun 1985 s/d 2014
- Bahwa saksi mengetahui awal masuknya PT.PN XIV pertama dikabupaten Poso pada daerah kolonodale bergerak di perkebunan karet, penanaman karet pertama di daerah Beteleme, pada tahun 1996 saya datang ke Sulawesi Tengah, selaku Sarjana Pertanian di tugaskan untuk mengembangkan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dengan kondisi lahan yang gersang dan tandus, makanya banyak orang transmigrasi disana banyak yang lari, setelah masuknya PT.PN XIV untuk membangun dan mengembangkan perkebunan di daerah Sulawesi Tengah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di kabupaten Poso pada waktu itu, makanya kemudian dikeluarkanlah izin prinsip dari Pertanian dan rekomendasi dari Bupati, kemudian keluarlah izin lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan pada tahun 1997 untuk memulai kegiatan, selanjutnya dilakukan penanaman pertama pada tanggal 11 Maret 1997 di lenbantonara. 3.663 kebun inti, 3.553 kebun plasma, karyawan sekitar 1000 orang, menggunakan gerobak sapi, pekerjaan penggali lubang dan penanaman.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1987 ada izin prinsip yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan penanaman sawit dilakukan survey pada tahun 1996 oleh sukofindo yang di dampingi oleh petugas pengukuran pada wilayah Kecamatan Mori Atas termasuk Desa Lee dan pada tahun 1997 bulan maret dilakukan penanaman.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan penanaman pada tahun 1997/1998 terlebih dahulu dilakukan penyuluhan bersama dengan Kepala Desa an Wilson Tampoma sehingga kegiatan tersebut telah direspon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi dasar atau legalitas PT.PN XIV adalah Izin lokasi yang diterbitkan oleh pertanahan kabupaten Poso dengan

Halaman | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas kegiatan izin PT.PN XIV \pm 89.000 Ha untuk Kecamatan Mori Atas seluas \pm 28.000 Ha.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang terkena atas kegiatan perusahaan sebab tanah tersebut merupakan tanah negara bebas.
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat desa lee terkait program plasma yang dilakukan secara tertulis.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi perubahan PT.PN XIV menjadi PT.SPN pada tahun 2012 hal itu disebabkan PT.PN XIV mengalami pailit, maka terjadi kerja sama operasinal antara PT.PN XIV dengan PT.PN XIV yang berada di Medan berdasarkan SK menteri BUMN, dari hal tersenbut maka dibentuklah PT.SPN XIV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat melakukan sosialisasi disamping dihadiri oleh kepala desa Wilson Tampoma dan dihadiri juga oleh aparat desa lainnya seperti Rt atau RW.
- Bahwa saksi mengetahui jika Panitia B dalam bekerja harus memiliki hasil pengukuran kadastral. Sebelum terbitnya izin
- Bahwa saksi mengetahui saat pengukuran kadastral sudah ada keberatan dari masyarakat karena pengukuran kadastral itu pengukuran yang dilakukan secara keseluruhan, kemudian dari hal tersebutlah ada komplek dari masyarakat atas pengukuran tanah masyarakat seperti sawah, kebun, kandang-kandang ternak masyarakat, ada perkuburan umum dll. Sehingga dari hasil dari pengukuran kadastral tersebut yang semula 28.000Ha, kemudian setelah di iklab turun menjadi 26.000Ha, kemudian di iklab lagi menjadi turun lagi menjadi 19.000Ha, kemudian turun lagi menjadi 16.324Ha itu disebabkan adanya tanah kepemilikan masyarakat yang ditandai dengan adanya bukti kepemilikannya, jadi luas 16.324 Ha itulah luas wilayah izin HGUnya PT.SPN (PT Sinergi Perkebunan Nusantara)
- Bahwa saksi mengetahui penurunan luas wilayah dari 16.324Ha, menjadi 1.895Ha sebagaimana yang tertera dalam obyek sengketa itu khusus untuk 3 wilayah yakni Desa Lee, Desa Gontara dan Desa Kasingoli.
- Bahwa saksi mengetahui Kesepakatan itu dilakukan di program perkebunan plasma dengan syarat penduduk setempat dan mempunyai tanah, kalau di perkebunan ini tidak ada kesepakatan yang ada hanya ketika ada komplek masyarakat yang tanahnya terkena lokasi perkebunan inti maka akan dilakukan iklab sebagaimana yang telah dilakukan pada saat pengukuran kadastral.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas untuk lahan inti ± 363 Ha yang terletak di Desa Lee, Desa Gontara dan Tomata sampai berada di Beteleme dan untuk lahan plasma dengan luas 2.600Ha Ha. terletak di Desa lee
- Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi atas pelaksanaan izin HGU tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Morwali tetapi itu rekomendasi mengenai lahan yang dimohonkan untuk dijadikan wilayah perkebunan, karena BPN dalam penerbitan sertifikat HGU tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga, lengkap persyaratannya diproses kalau tidak lengkap tidak di proses.

3. Saksi **Apriyanus Palese** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di PT.PN XIV pada tahun 1990.
 - Bahwa saksi mengetahui luas lahan yang dibebaskan untuk kegiatan PT.PN XIV areal HGU sekitar 18.000an yang merupakan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat dan khusus untuk Desa lee, gontara dan kasingoli seluas 1.895 Ha
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1995 sudah di mulai pengurusan rekomendasi dari Bupati Poso, dari dinas perkebunan Tk.I, dalam hal ini kita berbagi tugas dan pada akhirnya keluar rekomendasi dari Kanwil kehutanan Tk.I, Izin prinsip dari Menteri Pertanian, kemudian rekomendasi Gubernur dan izin lokasi dari BPN Tk.II Poso.
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 bulan agustus 1998 datang BPN pusat tiba di Desa Tomata, kemudian tanggal 13 Agustus 1998 turun dari BPN Tk. I, tanggal 17 Agustus 1998 dari BPN kabupaten Poso, pada waktu itu dilakukan batas areal HGU secara serentak oleh beberapa Tim
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang di peta tersebut 28.000Ha. dari luas secara keseluruhan tersebut belum di tahu , apakah ada tanah masyarakat, atau fasilitas umum, kemudian tahun 1999 turun Tim inventarisasi dalam hal ini panitia B ada 4 Tim pada waktu itu, tapi sebelum itu kami dari pihak perusahaan rapat persiapan pada bulan Oktober untuk mendampingi Tim tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui jika unsur dari tim B berasal dari kehutanan, pertanahan termasuk dari desa juga ada namun saksi tidak mengetahui aparat Desa Lee yang mendampingi.
 - Bahwa saksi mengetahui jika hasil pengukuran panitia B menimbulkan permasalahan namun hal tersebut telah terselesaikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tindak lanjut dari permasalahan tersebut oleh saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi mengetahui jika perkebunan plasma dan inti dasar saudara saksi adalah SK izin prinsip yang luasnya meliputi desa lee, kasingoli dan gontara secara keseluruhan.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada perbedaan, SK PT.SPN dari SK HGUnya PT.PN XIV tidak ada perubahan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa untuk balik nama harus terbihi dahulu diurus BPHTB yang dibayar Rp. 8,5 Milyar.
- Bahwa saksi mengetahui dari luas seluruhnya areal HGU berdasarkan hasil pengukuran kadastral setelah dilakukan beberapa kali iklab sampailah pada hasil akhir menjadi kurang lebih 15.000 sekian. Iklab ini dilakukan berdasarkan atas keberata-keberatan yang lahannya masuk didalam hasil pengukuran kadastral.
- Bahwa saksi mengetahui jika PT.SPN adalah anak perusahaan dari perusahaan negara yaitu PT.PN XIV.
- Bahwa saksi mengetahui jika diareal HGU terdapat sawah, kebun yang dikelola oleh masyarakat dan fasilitas umum Desa Lee.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya HGU PT. PN XIV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah masyarakat yang masuk dalam areal HGU apakah pembesan hak nya itu pernah dilakukan.

4. Saksi **Bidang Lapanda** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas di desa lee sejak tahun 1993 sebagai guru SD mata pelajaran Umum dan sekarang saya sudah pensiun.
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas masyarakat Desa Lee adalah petani sawah dan kebun, setelah itu pada tahun 2006 menjadi petani sawit.
- Bahwa saksi mengetahui awal mulanya tidak mengenal kelapa sawit, namun sekitar tahun 1995-1996 dari pihak PT.PN XIV datang mensosialisaikan kelapa sawit.
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah pemerintah desa yakni kepala desa lee an bapak Tampoma, para tokoh masyarakat dan masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui yang disampaikan pada saat itu bahwa tanah ex.PT.Moritas akan dijadikan kebun plasma.
- Bahwa saksi mengetahui jika yang disampaikan oleh karena sangat banyaknya lahan tidur atau tidak dikelola, kemudian perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma ini dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, disampaikan bahwa dengan hadirnya perusahaan tersebut memiliki payung hukum.

- Bahwa saksi mengetahui Setelah sosialisasi selanjutnya dari pihak perusahaan melakukan pembuatan lubang dan penanaman.
- Bahwa saksi mengetahui jika kebun plasma tersebut diserahkan tahun 2005, karena pada saat itu kepala sawit sudah berbuah.
- Bahwa saksi mengetahui ada lokasi plasma yang terbengkalai oleh karena tidak adanya tenaga kerja, dari sanalah kemudian masyarakat melakukan demo menuntut tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika di dalam sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan telah di sampaikan program jika disebelah Utara untuk kebun plasma dan sebelah selatan kebun inti dan terhadap lokasi inti milik perusahaan, walaupun ada fasilitas umum itu tidak diganggu.
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak tahun 1995-1996 ketika dilaksanakan sosialisasi sampai dengan tahun 2012 seingat saya tidak ada gejolak dari masyarakat desa lee, gejolak masyarakat terjadi pada tahun 2013 dilakukan demo besar-besaran yang dipimpin oleh kepala desa lee.

5. Saksi **SP. Tuwumonyara** yang akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi kepala desa lee 1(satu) periode dari tahun 2006 s/d 2012 dan setelah menjabat diganti Kepala Desa yang baru an Almida Batulapa.
- Bahwa saksi mengetahui sejak menjabat kepala desa lee PT.PN XIV sudah melakukan aktifitas
- Bahwa saksi mengetahui pembagian lahan plasma yang dilakukan oleh kepala Desa sebelum ada masalah
- Bahwa saksi mengetahui jika untuk luas lokasi plasmanya sekitar 240 Ha.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki Maxigalemba Balebu sebab saksi sendirilah yang menjual tanah tersebut yang awalnya merupakan tanah kebun.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang dijualnya kepada Penggugat Maxigalemba Balebu telah diterbitkan sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi tanah yang dijualnya tersebut masuk didalam areal HGU perusahaan PT. PN XIV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika di areal HGU terdapat Papan pengumuman yang terpasang di antara desa lee dan kasingoli, tertulis di papan tersebut nomor sertifikat dan atas nama.
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah HGU perusahaan adalah adalah wilayah inti sedangkan wilayah plasma tidak masuk wilayah HGU perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah inti ada yang berbatasan dengan jalan ada juga berbatasan dengan pemukiman.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 1 April 2019 melalui tata persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, namun terhadap isi dan maksud permohonan tersebut dibatalkan oleh Para Penggugat sebagaimana secara lengkap terhadap alasan Penggugat dalam membatalkan permohonannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa *a quo*, pada akhirnya para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 17 Juni 2019 sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di luar persidangan melalui Tata Persuratan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Palu, hal mana terhadap masing – masing kesimpulan para pihak tersebut secara lengkap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak, tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor ; 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

Halaman | 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawaban pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, demikian halnya Tergugat II Intervensi juga mengajukan bantahan di dalam Jawaban tertanggal 27 Februari 2019 yang masing – masing jawaban tersebut memuat dalil eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Februari 2019 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta berketetapan pada dalil – dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan tertanggal 28 Februari 2019 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Replik para Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil Jawaban yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang di dalamnya memuat eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang secara *mutatis - mutandis* juga merupakan pembahasan terhadap penilaian syarat formil dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus terpenuhi, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara keseluruhan isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Gugatan Penggugat Kabur;

- Bahwa Tergugat mendalilkan jika mencermati dalil gugatan huruf A angka 2 dan huruf A angka 3,4,5 dan 6 dari gugatan tersebut sangatlah bertentangan, sebab tanah dikuasai secara langsung oleh para penggugat sejak tahun 1932 sementara para penggugat tidak ada satu orang pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir sebelum tahun 1932. Sehingga jelas bahwa dalil gugatan penggugat sangatlah kabur;

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

- Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat HGU yang terletak di desa Lee, Kasingoli dan Gontara atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV sejak sekitar tahun 2014, dengan demikian penggugat secara hukum sudah tidak patut lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009, gugatan penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Gugatan para Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa para Penggugat mendudukan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara sebagai Tergugat dalam perkara ini maka menurut Hukum Gugatan Penggugat salah sasaran dengan alasan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara tidak mempunyai hubungan hukum ; Ic. Tidak melakukan suatu Perbuatan Administrasi / Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya suatu sengketa atau perselisihan Hukum antara Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dengan subyek hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugata IV (Para Penggugat) ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya gugatan para Penggugat *Error In Persona* dan cacat Hukum adanya;

2. Gugatan para Penggugat bersifat *Plurium Litis Concorcium*

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV telah keliru dengan tidak menjadikan subyek hukum lainnya ; Ic. PT. Perkebunan Nusantara XIV sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pemegang Hak Awal atas areal HGU sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat HGU Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2016 atas nama Pemegang Hak PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dimana senyatanya bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIV adalah sebagai subyek Hukum yang melakukan hubungan hukum Penguasaan atas Tanah areal HGU dalam sertifikat HGU a quo pada awalnya dan juga yang telah melakukan suatu tindakan hukum atau hubungan hukum dengan Pejabat Administrasi Negara / Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka proses administrasi sampai pada pengesahan atau peneguhan PT. Perkebunan Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV sebagai Pemegang Hak atas areal dengan luas kurang lebih 1.895 Ha yang terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara sebelum dialihkan kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara, oleh karenanya gugatan para Penggugat *Plurium Litis Concorcium* adanya;

3. Gugatan para Penggugat Kabur / *Abscuur libel*

- Bahwa dalam petitum angka 2 Gugatan para Penggugat memintakan agar Pengadilan tata Usaha Negara Palu menyatakan Batal atau tidak Sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor ; 00026 Tanggal 12 Juni 2009 , Surat Ukur Nomor : 00035 / Morowali Utara / 2016 terletak di Desa Lee, Desa Gontara dan Desa Kasingoli seluas 1.895 Hektar atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara, alasan alasan atau dalil dalil para Penggugat sebagaimana dalam Posita dan Petitum tersebut telah mempunyai implikasi hukum Acara yang saling bertentangan yang berakibat hukum Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV *obscure Libel*, olehnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa para Penggugat merasa berhak atas sebagian dari areal HGU PT. Sinergi Perkebunan Nusantara , maka terkait argumentasi hak para Penggugat I,II,III,IV mutlak terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu Putusan Lembaga Peradilan yang berwenang untuk meneguhkan hak dan atau berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Hak yakni Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri dan bukanya menempuh upaya hukum pada Lemabaga peradilan yang bersifat Khusus mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ; olehnya menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Gugatan telah lewat waktu

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat menyatakan bahwa pada sekitar 2014 para Penggugat telah diperlihatkan dan diserahkan Sertifikat HGU Nomor : 4 oleh seorang yang mengaku sebagai staf PT. Perkebunan Nusantara (Persero) akan tetapi faktanya bahwa para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 November 2018 hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

Halaman | 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan beberapa ketentuan dalam UU Nomor. 5 Tahun 1986, olehnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya eksepsi ke 1, 3 dan 4 dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *error in persona*, eksepsi yang berkaitan gugatan para Penggugat kabur karena adanya petitum dalam menyatakan batal dan/atau tidak sah obyek sengketa *a quo* serta eksepsi kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana terhadap penilaian tersebut maka Majelis hakim akan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute aproach*) yang diawali dengan sebuah pertanyaan hukum yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa secara hukum telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 di atas telah diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa ;

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk mengetahui apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau tidak, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan parameter identifikasi unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kumulatif dalam pengertian bahwa unsur – unsur tersebut secara

Halaman | 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah terpenuhi satu sama lain untuk dapat mengklasifikasikan apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti, T II Intv-6, T-12), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pertanahan, yang kewenangannya diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada PT. Sinergi Perkebunan Nusantara dan final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak yaitu memiliki hak serta kewajiban terhadap bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. selain itu dengan terpenuhinya klasifikasi pengertian obyek sengketa *a quo* sebagai keputusan tata usaha negara yang di gugat menunjukkan jika gugatan Penggugat secara Hukum tidaklah salah sasaran dengan alasan bahwa Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan di bidang Pertanahan di dalam melakukan suatu perbuatan administrasi / Tata Usaha Negara dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata atau sengketa dalam bidang tata usaha negara, maka hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dilihat dari pokok perselisihannya dan pengujian dari sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan hukum perdata ataukah ketentuan hukum publik serta tuntutan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik yaitu hukum administrasi di bidang pertanahan yang dalam penerbitannya berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi. Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertanahan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan-Peraturan di bidang administrasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. bahwa pengkajian keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata dalam rangka mengetahui kepemilikan hak maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan obyek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan:

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan;
- Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengujian keabsahan obyek sengketa sedangkan alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa kepemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat secara hukum administrasi tidaklah kabur dengan menyatakan batal dan/atau tidak sah obyek sengketa *a quo* sebab pengujian keabsahan penerbitan keputusan tersebut sangat berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedur maupun substansi dari tindakan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang telah diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman | 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar sehingga terhadap eksepsi ke- 1, 3 dan 4 dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *error in persona*, eksepsi yang berkaitan gugatan para Penggugat kabur karena adanya petitum dalam menyatakan batal dan/atau tidak sah obyek sengketa *a quo* serta eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama-sama menyatakan pengajuan perkara *a quo* telah melebihi waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab para Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat HGU yang terletak di desa Lee, Kasingoli dan Gontara atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV sejak sekitar tahun 2014 sedangkan para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara maupun bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang namanya tidak dituju dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka penghitungan tenggang waktunya untuk mengajukan gugatan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Reg Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994

Halaman | 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka perhitungan tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pemegang hak yang tercatat pada objek sengketa *a quo* adalah PT. Sinergi Perkebunan Nusantara. Dengan demikian, kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* merupakan selaku pihak ketiga karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat selaku pihak yang namanya tidak dituju langsung dalam objek sengketa *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan berpedom pada kaedah hukum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Reg Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat mengetahui obyek sengketa *a quo* ?;

Menimbang, bahwa secara konseptual / teoritis dalam hukum administrasi negara makna kepentingan dalam kaitan dengan hak menggugat atas pengetahuan terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara haruslah dilihat secara utuh dalam konteks adanya hubungan langsung dengan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan baik bersifat materil maupun imateril dan bersifat pribadi atau dapat dibedakan dengan kepentingan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya dinyatakan pada pokoknya jika para Penggugat merupakan warga masyarakat Desa Lee yang keberatan terhadap keberadaan PT Perkebunan Nusantara XIV atas terbitnya izin HGU yang dimiliki dengan melakukan aktifitas penggusuran dan penebangan pohon dalam wilayah administrasi Desa Lee yang berdampak pada penguasaan, pengelolaan dan

Halaman | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan bidang tanah yang dimiliki pada para Penggugat selama 20 tahun lebih secara berturut – turut yang dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang dikuasainya (vide bukti P-1 s/d P19, P-21 s/d P-35, P-47, P-38 s/d P-39, P-36, P-37, P-54 dan P-59 serta vide gugatan maupun keterangan saksi dibawah sumpah/janji bernama Jurnius Lanpanda, Rantelabu Rundu, Ferry D. Siombo, Rustian Lamonya, William Nikerson Tampoma);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar aktifitas dan penguasaan areal PT Perkebunan Nusantara XIV sebelum beralih kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 4/Desa Lee, Kasingoli, Gontara tanggal 12-6-2009, Surat Ukur Nomor :04/Morowali/2009, tanggal 12-6-2009 dengan luas 1.895 Ha. an PT. Perkebunan Nusantara XIV (vide bukti TII intv-22, T-2, T-3, T-4 dan T- 12);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan hal 5 poin 5 dinyatakan jika sekitar 2014 telah diperlihatkan dan diserahkan Sertifikat HGU Nomor : 4 oleh seorang yang mengaku sebagai staf PT. Perkebunan Nusantara (Persero), hal mana terhadap Pengetahun Penggugat atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 4/Desa Lee, Kasingoli, Gontara tanggal 12-6-2009, Surat Ukur Nomor :04/Morowali/2009, tanggal 12-6-2009 dengan luas 1.895 Ha. an PT. Perkebunan Nusantara XIV dijadikan obyek gugatan untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Tergugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 14 januari 2019 dimana Tergugat telah memperlihatkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor ; 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara, hal mana menunjukkan adanya suatu fakta jika telah terjadi peralihan penguasaan areal HGU dari PT. Perkebunan Nusantara XIV kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara (vide berita acara tanggal 14 januari 2019, vide T-2, T-3 dan T-4, TII intv-9, TII intv-12, TII intv-44, TII intv-45 serta keterangan saksi dibawah sumpah Ir. HM Asri Paremma. MP).

Menimbang, bahwa atas pengetahuan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 14 Januari 2019 maka pencantuman obyek sengketa di dalam gugatan tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor ; 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara, hal mana membuktikan jika unsur mengetahui secara jelas dan merugikan kepentingan para Penggugat dalam pandangan Majelis Hakim yakni pada saat Penggugat menerima fotocopy objek sengketa a quo pada tanggal 14 Januari 2019 yang diserahkan oleh Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut mengenai tenggang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan sejak tanggal 14 Januari 2019 saat mengetahui fotocopy sertifikat objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diajukannya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) serta eksepsi Tergugat II Intervensi terkait gugatan para Penggugat *Plurium Litis Concorcium* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat formal gugatan yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 56 :

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat ;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan telah tercantum secara jelas siapa subjek gugatan dan apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terkait keikutsertaan Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor: 00035 / morowali utara / 2016 tanggal 28 juni 2016 terletak di Desa Lee,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kasingoli dan Desa Gontara, seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 31 Januari 2019 pemegang obyek sengketa *a quo* yakni PT. Sinergi Perkebunan Nusantara diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama VICTOR POSAWA.,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 telah hadir di dalam memenuhi Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan menyatakan ingin masuk sebagai pihak di dalam perkara nomor : 37/G/2018/PTUN.PL sebagaimana yang ditindak lanjuti dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2019 yang maksud dari surat permohonan tersebut pemohon menyatakan sangat berkepentingan dan ikut serta di dalam proses persidangan dalam rangka untuk mempertahankan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai;

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Menimbang, bahwa keikutsertaan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam sengketa *a quo* selain dikarenakan adanya permohonan untuk masuk sebagai pihak juga disebabkan Tergugat II Intervensi merupakan pemegang dan / atau pihak yang namanya tercantum di dalam obyek sengketa *a quo* yang ingin diuji keabsahannya oleh Penggugat melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan oleh karena itu tentunya secara hukum pemohon dalam pandangan Majelis Hakim mempunyai kepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya agar ia jangan sampai dirugikan oleh Putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) serta eksepsi Tergugat II Intervensi terkait gugatan para Penggugat *Plurium Litis Concorcium* adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, gugatan Penggugat telah waktu, gugatan kabur (*obscuur libel*) serta gugatan para Penggugat *Plurium Litis Concorcium*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor: 00035 / morowali utara / 2016 tanggal 28 juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara, seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti dan Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahannya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dali-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka untuk mengetahui apakah benar Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan parameter yang ditinjau aspek kewenangan, prosedur dan subtansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Dominus litis* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspek kewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan yang berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan atau dengan kata lain bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak menimbulkan kesewenang – wenangan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal. 5 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditentukan secara jelas bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan letak maupun lokasi area HGU dari PT. Sinergi Perkebunan Nusantara terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara, seluas 1.895 Ha melalui Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor: 00035 / morowali utara / 2016 tanggal 28 juni 2016 maka dengan terjadi perubahan / pemekaran wilayah yang dahulu Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara masuk sebagai wilayah administrasi Kabupaten Morowali, dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sebagai akibat dari adanya pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2014, segala bentuk administrasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali sudah diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang secara mutatis mutandis termasuk di dalamnya adalah pelimpahan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Tergugat di dalam menerbitkan dan bertanggungjawab terhadap keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara hukum memiliki kewenangan yang bersifat atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural formal dan/atau substansi dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian keabsahan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan/ menerbitkan obyek sengketa *a quo* pada prinsipnya tidak hanya pada pengujian hukum dari aspek kewenangan Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata usaha Negara melainkan juga terhadap keseluruhan proses hukum pembentukan obyek sengketa *a quo* dalam segala tingkatan artinya pengujian itu juga harus meliputi prosedur serta substansi penerbitan keputusan yang benar, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak. Hal ini akan menjadi pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Tergugat dalam

Halaman | 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan wewenang itu sebab apabila terjadi penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan / *improver illegal* maka Tergugat harus mempertanggung jawabkannya dan kesalahan itu secara hukum tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa secara teoritis dengan mengutip pendapat *Prof van der pot yang mengungkapkan 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut berlaku sebagai keputusan yang sah yakni:*

1. *Ketetapan harus dibuat oleh badan (organ) yang berwenang (bevoeg) membuatnya;*
2. *Karena ketetapan itu adalah suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka pembentukannya kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yang bersifat yuridis;*
3. *Tata cara pembentukan ketetapan administratif harus menurut tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan yang memuat aturan hukum yang konkrit yang memberikan kewenangan;*
4. *Isi serta tujuan administrasi harus sesuai dengan isi serta tujuan peraturan yang memuat aturan – aturan hukum yang menjadi dasar hukum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan penerbitkan objek sengketa a *quo* dari segi Peraturan Perundang – undangan yang bersifat prosedural/formal sekaligus dari segi substansi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dinyatakan bahwa Hak – hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 ialah huruf b : Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara guna kepentingan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu tertentu paling lama 25 tahun dan untuk badan hukum / perusahaan diberikan waktu paling lama 35 tahun (vide Pasal 28 dan 29 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan, dan hak pakai atas tanah harus memenuhi Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4). dinyatakan bahwa :

- 5) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- 7) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/ atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-42 yakni Surat dari Bupati Morowali di tujukan kepada Pimpinan PT Perkebunan Nusantara XIV/PT Sinergi Perkebunan Nusantara dan Pemerintah Desa Lee Nomor : 146/464/Adpum/XII/2014 tentang sikap pemda morowali utara terhadap adanya penolakan atas HGU tanggal 5 Desember 2014, menunjukkan jika Tergugat II Intervensi hanya dapat mengusahakan dan/atau mengerjakan pengembangan penanaman dalam HGU pada areal yang merupakan areal hutan (APL) sedangkan untuk areal lain yang berhubungan dengan kepentingan dasar masyarakat tidaklah dikerjakan sebelum upaya negosiasi untuk proses inclave ataupun kerja sama terselesaikan;

Menimbang bahwa adanya keberatan dari para Penggugat atas keberadaan HGU Tergugat II Intervensi pada bidang – bidang tanah yang di kuasai oleh para Penggugat dan lahan masyarakat lainnya berdampak pada sikap Bupati Morowali Utara melalui surat Nomor : 146/ 0014/ Adpum / I/2015 tanggal 14 Januari 2015 Perihal pemberhentian sementara. hal ini menunjukkan fakta jika terdapatnya lahan masyarakat Desa Lee yang masuk didalam Areal HGU Tergugat II Intervensi sehingga diminta untuk dilakukan pemetaan secara detail atas areal HGU terhadap masing – masing areal : sawah 231 Ha, Kebun 286 Ha, Kandang 201 Ha dan Hutan (apl) 507 Ha yang terhampar pada tiga Desa yakni Desa Lee, Desa Gontara dan Desa Kasinggoli (vide bukti tertulis P-69, P-45 = P-65, P-43 dan P-44, P-51, P-52, P-67, P-68 dan P-75, vide bukti tertulis T-8, T-12 serta vide bukti tertulis TII intv-52, T II intv- 54;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dinyatakan bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B yang selanjutnya

Halaman | 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut "Panitia B" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 14 (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dinyatakan bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B bertugas :

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha;
- b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
- e. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia B.

Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat II Intervensi *vide* TII intv-20 dan TII intv-25 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama **Ir. HM Asri Paremma. MP.** menunjukkan adanya suatu fakta jika adanya keterlibatan panitia B yang melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis

Menimbang, bahwa mencermati proses pembuktian dalam sengketa *a quo* terlihat jika dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak dapat menunjukkan data-data yuridis yang melekat dan/atau prasyarat yang menentukan di dalam penerbitan obyek sengketa yang dijadikan sebagai satu dasar dan pertimbangan untuk menerbitkan izin HGU yang tertuang di dalam warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak HGU yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab Tergugat sebab faktanya selain bertumpang tindih dengan lahan para Penggugat serta masyarakat Desa Lee yang mengakibatkan terjadinya gejolak di masyarakat dan berimplikasi secara hukum dengan diajukannya gugatan *a quo* serta sikap pemerintah di daerah Kabupaten Morowali Utara yang meminta untuk dilakukan pemetaan secara detail atas areal HGU yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dan pembukaan Lahan dan penanaman Kelapa Sawit baik di dalam maupun di luar Izin HGU tumpang tindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hutan Lindung yang telah ditanami oleh Kelapa Sawit sebagaimana maksud dan isi Surat dari Pemerintah daerah Morowali Utara Dinas Pertanian Kelautan dan Kehutanan Nomor : 219/DPKKP/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditujukan Kepada Tergugat II Intervensi Perihal Pemberhentian (vide bukti tertulis tertanda P-45 =P-65)

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1, T2, T-3 T-4 dan T-12 tanpa menunjukkan bukti-bukti lain sebagai dasar penerbitan objek sengketa walau terkait warkah penerbitan obyek sengketa telah dimintakan oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai maksud dari ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; penyimpanan daftar umum dan dokumen" dan Pasal 83 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah mampu membuktikan kebenaran dalil sanggahannya di dalam mempertahankan keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo*, Oleh karena itu dalam pandangan Majelis Hakim terkait dengan penerbitan obyek sengketa *a quo* dalam penerbitannya memiliki cacat yuridis formal;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan aspek hukum penerbitan objek sengketa dari segi prosedur formal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka tentunya dalam pandangan Majelis Hakim, tindakan Tergugat di dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat selaku Badan/Pejabat TUN dikehendaki dalam menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara harus secara cermat mempertimbangkan data –data baik secara fisik maupun yuridis, akurat serta relevan terhadap status tanah sehingga tidak menimbulkan bermacam penafsiran akan kepastian subjek dan objek dari penerbitan objek sengketa *a quo* yang berimplikasi terhadap kerugian Penggugat serta lingkungan sebab tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimilikinya, bahwa selain itu juga bertentangan dengan Asas Kecermatan (*zorgvulige voorbereiding*) yakni Tergugat selaku Badan/Pejabat TUN senantiasa dikehendaki bertindak secara hati – hati dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* agar tidak menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan warga masyarakat yang telah menguasai dan mengolah tanah secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya setipikat hak milik atas bidang tanah an Lewi Salarupa yang terletak di Desa Lee berupa SHM No : 29 Desa Lee tanggal 27-3-1995, Gambar situasi nomor : 8.231/1994 dengan Luas 1.060 M2 tanggal 1-12-1994; Seripikat Hak Milik No: 52 Desa lee tanggal 27-3-1995, Gambar situasi No :

Halaman | 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.230/1994 dengan luas 11.729 M2 tanggal 1-12-1994 yang di kemudian atas bidang tanah tersebut di perjual belikan kepada Maxigalemba balebu berdasarkan keterangan jual beli pada tanggal 9 juli 2016 yang diakui sendiri kebenarannya oleh saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Silwan Tuwumonyara; adanya SPPT. an Lewi Salarupa atas bidang tanah yang terletak di Desa Lee Kecamatan Mori atas sejak tahun 1949 -1997; ; adanya SPPT An Patmos Salarupa tahun 1998-2013, atas bidang tanah yang dikuasainya berasarkan kepemilikan bidang tanah orang tuanya Lewi Salarupa yang terletak di Desa Lee (vide bukti tertulis P-1 s/d P19, P-21 s/d P-35, P-47 P-36 dan P-37) Hal ini membuktikan jika dalam proses penerbitan izin HGU kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara Tergugat tidak cermat melakukan penyelidikan mengenai keadaan fisik maupun yuridis tanah yang dimohonkan sehingga yang berimplikasi terhadap ketidak pastian hukum atas bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur formal sekaligus pengujian Materil substansi objek sengketa secara hukum dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya objek sengketa a quo yang pada pokoknya mendalilkan jika obyek sengketa diberlakukan maka akan sangat berpotensi kerugian bagi kepentingan para Penggugat dan berdampak pada terjadi kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta fakta persidangan disimpulkan bahwa tidak terbukti yang cukup untuk membuktikan secara jelas dan terukur akan adanya kepentingan yang sangat mendesak dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dibatakannya obyek sengketa a quo, maka Tegugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo seperti semula sebelum adanya keputusan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Tergugat secara tanggung renteng bersama Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016 terletak di desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016, tanggal 28 juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 juni 2009, surat ukur Nomor ; 00035/morowali utara/2016, tanggal 28 juni 2016 terletak di desa Lee, Desa kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.073.500 (*satu juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari SELASA tanggal 18 JUNI 2019 oleh kami **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.** dan **CAHYETI RIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 24 Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Penggugat, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H. S.H.

CAHYETI RIYANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

KARNALI, S.H.,